

**METODE PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK
YANG LAHIR AKIBAT PERKAWINAN HAMIL**

(Studi Kasus di KUA Kecamatan Mijen Tahun 2021)

SKRIPSI

Ditujukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh :

Nafila Inarotussofia Miftahunnaja

NIM.1902016149

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Nafila Inarotussofia Miftahunnaja

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Nafila Inarotussofia Miftahunnaja

NIM : 1902016149

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Metode Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Yang Lahir Akibat
Perkawinan Hamil Di KUA Kecamatan Mijen Tahun 2021**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Juni 2023

Pembimbing I

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.

NIP. 197902022009121001

Pembimbing II

Fithriyatus Sholihah, M.H.

NIP. 199204092019032028

PENGESAHAN

MOTTO

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۗ وَحَمَلُهُ
وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۗ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ۖ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ
أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وُلَدِي ۖ وَأَنْ أَعْمَلَ
صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri".

(QS Al-Ahqaf : 15)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang Insya Allah memberikan syafaat kepada umatnya. Tidak lupa karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orangtua saya, Abah Kholid dan Umi Uswatun Khasanah tercinta, yang senantiasa memberi dukungan moral, materi serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis, hingga selesainya skripsi dan study S1.
2. Segenap Guru dan Dosen yang dengan sabar dan tekun telah mencurahkan tenaga dan pikiran untuk mengajarkan banyak pelajaran dan ilmu yang bermanfaat demi mencerdaskan putra dan putri bangsa.
3. Keluargaku terkasih dan teman-teman seperjuangan Almamaterku tercinta jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berupa satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 9 Juni 2023

Deklarator



Nafila Inarotassofia Miftahunnaja

1902016149

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987, tanggal 2 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ẓ	Zt (dengan titik di atas)

ر	Râ'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	' _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We

هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal dalam Bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal dan vocal rangkap. Vocal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... 	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي ... 	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و ... 	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua yaitu; *ta marbutah* yang hidup atau memiliki harakat *fathah*, *kasroh* atau *dhammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbutah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. Syahadah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (◌ْ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (kosaon ganda) yang diberi tanda *tasydīd*. Jika huruf *ya* (ي) ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata didahului harakat *kasrah* (◌ِ) maka ia ditransliterasi

seperti huruf *maddah* (ī).

F. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ﻻ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah atau kalimat tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruflainnya atau berkedudukan sebagai *muḍhāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūah* diakhir kata disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada diawal kalimat.

ABSTRAK

Penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat perkawinan hamil memiliki dampak dalam menetapkan wali nikahnya. Dipandang dari Undang-Undang Perkawinan dan KHI, status anak perempuan tersebut merupakan anak sah kedua orang tuanya. Tetapi dilihat dari sudut pandang fikih, anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Implikasi dari perbedaan tersebut menimbulkan problematika dalam menetapkan wali nikah. Dalam menentukan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat kawin hamil memang bukan perkara yang mudah dan dibutuhkan kehati-hatian bagi pihak KUA. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana proses penetapan wali nikah bagi anak yang lahir akibat perkawinan hamil di KUA Kecamatan Mijen dan dasar hukum yang digunakan KUA Kecamatan Mijen dalam menetapkan wali nikah bagi anak yang lahir akibat perkawinan hamil.

Jenis penelitian hukum yang dilakukan penulis yaitu penelitian hukum yuridis empiris dan menggunakan metode analisis deskriptif. Data-data yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu data wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Mijen dan beberapa dokumen pelaksanaan, arsip, serta data pendukung lainnya.

Hasil dari penelitian ini yaitu penetapan wali nikah bagi anak yang lahir akibat perkawinan hamil di KUA Kecamatan Mijen dengan cara memeriksa akta nikah orangtuanya dan akta kelahiran calon pengantin perempuan. Ketika terdeteksi bahwa calon pengantin tersebut lahir kurang dari 6 bulan, maka PPN KUA Kecamatan mijen menetapkan bahwa wali nikah adalah wali hakim, tidak bisa dengan wali nasab. Dasar hukum yang digunakan untuk menetapkan wali nikah bagi anak yang lahir akibat perkawinan hamil telah sesuai dengan ketentuan fikih, bahwa anak yang lahir kurang dari 6 bulan hanya dapat

dinasabkan kepada ibunya. Jika anak tersebut perempuan maka wali nikahnya tidak bisa wali nasab melainkan diwakilkan oleh wali hakim. Hal tersebut sesuai dengan dasar hukum yang digunakan KUA Kecamatan Mijen yaitu Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam dan urusan Haji No.D/ED/PW.01/03/1992.

Kata Kunci : Wali Nikah, Anak Sah, Kawin Hamil

ABSTRACT

The determination of the marriage guardian for a girl born as a result of a pregnant marriage has an impact on determining the marriage guardian. From the perspective of the Marriage Law and KHI, the status of the girl is the legitimate child of both parents. But from a fiqh point of view, the child is only related to his mother and his mother's family. The implications of these differences create problems in determining the marriage guardian. In determining the marriage guardian for a girl born as a result of a pregnant marriage, it is not an easy matter and requires caution for the KUA. Based on this background, the problem in this thesis is how the process of determining the marriage guardian for a child born as a result of a pregnant marriage in the KUA of Mijen District and the legal basis used by the KUA of Mijen District in determining the marriage guardian for a child born as a result of a pregnant marriage.

The type of legal research conducted by the author is empirical juridical legal research and uses descriptive analysis methods. The data that the author uses in this research is interview data with the Head of the KUA of Mijen District and several implementation documents, archives, and other supporting data.

The result of this study is the determination of the marriage guardian for a child born as a result of a pregnant marriage in the KUA of Mijen District by examining the marriage certificate of the parents and the birth certificate of the bride-to-be. When it is detected that the bride-to-be was born less than six months, the PPN of the KUA of Mijen District determines that the marriage guardian is a wali hakim, not the nasab guardian. The legal basis used to determine the marriage guardian for a child born as a result of a pregnant marriage is in accordance with

the provisions of fiqh, that a child born less than six months can only be related to the mother. If the child is a girl, the marriage guardian cannot be a nasab guardian but is represented by a judge guardian. This is in accordance with the legal basis used by the KUA of Mijen District, namely the Decree of the Director General of Islamic Guidance and Hajj Affairs No.D/ED/PW.01/03/1992.

Keywords: Wali Nikah, Legal Child, Pregnant Marriage

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafa'atnya kelak di hari kiamat. Saya sangat bersyukur dan berterimakasih kepada semua pihak yang turut membantu saya dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Metode Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Yang Lahir Akibat Perkawinan Hamil Di KUA Kecamatan Mijen Tahun 2021”**

Atas kemurahan hati serta bantuan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini saya sampaikan terimakasih banyak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik untuk selanjutnya diajukan sebagai syarat mendapatkan gelar Strata 1 (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Junaidi Abdillah, M.Si. selaku pembimbing I dan Fithriyatus Sholihah, M.H. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, dukungan, arahan serta motivasi dan waktunya selama proses penyusunan skripsi.
2. Keluarga tercinta, kedua orang tua saya Abah Kholid dan Umi Uswatun Khasanah yang tiada henti memberikan semangat, do'a yang selalu dipanjatkan dan kerja kerasnya untuk anak-anaknya dan tak lupa pula kakak saya Firda Milassofa Ulya Nihaya yang telah memberikan semangat dan dukungan selama proses penyusunan

skripsi ini.

3. Bapak M. Azmi Ahsan, M.Ag., selaku Kepala KUA Kecamatan Mijen, Ibu Supratinah A. Ma selaku Tata Usaha dan RT KUA Kecamatan Mijen, beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan penulis kesempatan untuk belajar dan mencari ilmu pengetahuan di KUA Kecamatan Mijen.
4. Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan,
5. Seluruh civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang memadai,
6. Kepada sahabat saya Sabbata Saisa Taqwal Ilah, Dina Desyani, Inarotud Duja yang selalu memberikan semangat kepada saya
7. Kepada teman seperjuangan saya selama perkuliahan ini HKI D 2019, pengurus HMJ HKI periode 2021, PPL Kelompok 7, dan KKN MIT kelompok 53
8. Almameter tercinta UIN Walisongo Semarang
9. Kepada semua pihak yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada mereka yang telah memberi bantuan banyak dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini. Dan semoga pembahasan skripsi ini dapat bermanfaat bagi segenap pembacanya.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	ii
PERSEMBAHAN	iii
MOTTO.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metodologi Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan Skripsi	20
BAB II KONSEP WALI NIKAH BAGI ANAK NIKAH	
HAMIL	21
A. Konsep Wali Dalam Pernikahan	21
1. Pengertian Wali Nikah	21
2. Dasar Wali Nikah	24
3. Syarat Wali Nikah	33
B. Anak Sah Menurut Hukum Islam dan Hukum	
Positif	36
1. Pengertian Anak Sah	36
2. Anak Sah Menurut Fikih	40

3. Anak Sah Menurut Hukum Keluarga Islam (KHI) dan Undang - Undang Perkawinan (UUP)	44
C. Perkawinan Hamil dan Akibatnya Pada Status Anak	46
1. Pengertian Kawin Hamil	46
2. Status Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam	48
3. Status Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif	49

BAB III IMPLEMENTASI PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK YANG LAHIR AKIBAT PERKAWINAN HAMIL DI KUA MIJEN TAHUN 2021	52
A. Profil KUA Kecamatan Mijen	52
1. Sejarah KUA Kecamatan Mijen	52
2. Letak Geografis KUA Kecamatan Mijen	54
3. Visi dan Misi KUA Kecamatan Mijen	54
4. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi KUA	55
5. Struktur KUA Kecamatan Mijen	56
B. Proses Penetapan Wali Nikah Bagi Anak yang Lahir Akibat Perkawinan Hamil di KUA Kecamatan Mijen	58
C. Dasar Hukum yang Digunakan KUA Kecamatan Mijen dalam Menetapkan Wali Nikah Bagi Anak yang Lahir Akibat Perkawinan Hamil	67

BAB IV ANALISIS TERHADAP PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK YANG LAHIR AKIBAT PERKAWINAN HAMIL DI KUA KECAMATAN MIJEN TAHUN 2021	72
A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Penetapan Wali Nikah Bagi Anak yang Lahir Akibat Perkawinan Hamil di KUA Kecamatan Mijen	72
B. Analisis Dasar Hukum dan Pertimbangan yang Digunakan KUA Kecamatan Mijen dalam Menetapkan Wali Nikah Bagi Anak yang Lahir Akibat Perkawinan Hamil	84
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu unsur penting dalam pernikahan yaitu adanya wali nikah. Wali dalam suatu perkawinan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya atau memberi izin perkawinannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain. Wali merupakan persyaratan mutlak dalam suatu akad. Al-Zuhaili menyimpulkan bahwa menurut jumhur ulama, wali dalam perkawinan seorang perempuan merupakan syarat mutlak bagi sahnya akad perkawinan, perempuan tidak sah menikahkan dirinya sendiri, atau menikahkan orang lain, atau mewakilkan hak kewalian atas dirinya kepada orang lain untuk menikahnya meskipun atas izin walinya, maka pernikahannya tidak sah dikarenakan tidak terpenuhi syaratnya yaitu wali¹.

Berkaitan dengan wali nikah, menurut hukum perkawinan di Indonesia, dalam Undang-Undang Perkawinan tidak ditentukan adanya wali nikah sebagai syarat atau rukun nikah secara tegas, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan² menyebutkan bahwa, “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Adapun secara implisit wali nikah

¹ Wahbah Zuhaili, *Terjemahan Kitab Fiqhu Al - Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Depok : Gema Insani, 2011), 84

² Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

disinggung pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan³, bahwa :

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri.

Mengenai wali nikah, hanya KHI dan PMA RI No. 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan yang menyatakan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (Pasal 10)⁴. Pada Pasal 7 ayat (1) perkawinan dapat ditolak apabila beberapa hal atau dokumen yang tertera pada Pasal 4 tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah, salah satunya yaitu dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. KHI juga menyebutkan secara rinci mengenai klasifikasi, syarat, maupun tata urutan wali nikah. Pasal 12 ayat (1) PMA RI No. 20 tahun 2019 tentang Perkawinan⁵ menyatakan akad nikah dilakukan oleh wali nasab dan wali hakim, adapun akad nikah yang diwakilkan oleh wali hakim seperti yang disebutkan pada 13 ayat (2) PMA RI No. 20 tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa Kepala KUA/PPN LN

³ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ Pasal 10 PMA RI No. 20 tahun 2019 tentang Perkawinan.

⁵ Pasal 12 ayat (1) PMA RI No. 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

ditunjuk menjadi wali hakim apabila calon istri tidak mempunyai wali nasab, walinya *adhāl*, tidak diketahui keberadaannya, tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara, tidak ada yang beragama Islam, walinya dalam keadaan berihram, dan/atau wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri⁶.

Pengertian nasab yaitu pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad nikah yang sah. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili, istilah nasab yaitu sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu yaitu bagian dari yang lain. Misalnya seorang anak yaitu bagian dari ayahnya dan ayah yaitu bagian dari anaknya. Kamus hukum menyebutkan bahwa nasab merupakan keturunan ahli waris atau keluarga yang berhak menerima harta warisan karena adanya pertalian darah atau keturunan⁷.

Mencermati dari definisi tentang nasab tersebut dapat dipahami bahwa nasab merupakan legalitas hubungan kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai akibat dari hubungan pernikahan yang sah. Nasab merupakan pengakuan *syara'* bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayah dan ibunya yang mengakibatkan anak tersebut merupakan bagian dari keluarga dan keturunan darinya. Maka dari itu, anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya sebagai akibat adanya hubungan nasab, seperti hak nafkah dan waris, pemeliharaan anak (*hadlānah*) dan lain-lain.

⁶ Pasal 13 ayat (2) PMA RI No. 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

⁷ M Abdul Mujid Mabruri, *Kamus Istilah Fikih* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994), 59.

Maka dari itu, keabsahan perkawinan turut serta dalam menentukan keabsahan keturunan yang dilahirkan dari perkawinan itu sendiri, serta guna melangsungkan kehidupan umat manusia⁸. Keberadaan anak merupakan hal yang sangat berarti dan memiliki makna yang sangat khusus dalam keluarga. Anak merupakan penyambung keturunan, investasi masa depan, harapan, dan kebanggaan juga merupakan permata hati bagi orang tua. Begitu pentingnya eksistensi anak dalam keluarga. Maka Allah menurunkan tuntunan adanya pernikahan yang memiliki tujuan antara lain mengembang biakan keturunan yang baik, menjaga status dan legalitas nasab (keturunan) dan terwujudnya keharmonisan hubungan dalam keluarga. Disyariatkannya perkawinan memiliki tujuan yang mulia diantaranya agar mendapatkan keturunan yang baik dan terhormat, sesuai dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk *hifdh al-nasl* atau memelihara keturunan⁹.

Mengenai hukum perkawinan di Indonesia, negara telah mengatur melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang dalam penerapannya bagi umat Islam telah dipertegas dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Terkait dengan anak sah, sebagian dasar penetapan nasab secara tegas telah diatur dalam KHI maupun UUP. Mengenai anak sah, baik ketentuan menurut Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya sama. Hanya saja ketentuan dalam KHI dipertegas

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 9 (Yogyakarta : UII Press, 1999), 2-3.

⁹ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqāt Fi Uṣūl Al-Syarī'ah*, Juz II (Beirut : Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2003), 12

tentang pengaruh teknologi bayi tabung.¹⁰ Pemahaman yang muncul dalam masyarakat yaitu bahwa anak yang sah hanyalah anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah sudah tentu lahir dalam perkawinan yang sah, sedangkan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah belum tentu akibat dari perkawinan yang sah (ini terjadi dalam kawin hamil). Sebagai contoh yaitu jika seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya, sedangkan dia dalam keadaan hamil, maka dia berada dalam masa *'iddah* sampai dia melahirkan. Dengan demikian, anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah, di samping sebagai akibat perkawinan yang sah. Sebaliknya dalam kasus kawin hamil, seorang perempuan yang berzina dan hamil karena perzinaannya tersebut, kemudian menikah atau dinikahkan, anak yang dilahirkannya lahir dalam perkawinan yang sah. Tetapi tidak sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak tersebut yaitu anak sah menurut rumusan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi tidak sah menurut fikih. Hal ini bertentangan dengan hukum munakahat (fikih) dimana dikalangan ahli fikih ada yang membatasi dengan batas minimal kehamilan. Jika anak itu lahir setelah 6 bulan dari pernikahan orang tuanya maka ditetapkan nasab kepada si suami, namun apabila kurang dari 6 bulan, maka ditetapkan nasabnya kepada istri¹¹. Implikasi perbedaan tersebut akan menjadi problem dalam menetapkan wali nikah jika anak tersebut akan melaksanakan perkawinan, terutama bagi PPN

¹⁰ Jazuni, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Haniya Press, 2006), 189.

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Terjemahan Kitab Fiqhu Al - Islam Wa Adillatuhu*, 28.

sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam pencatatan perkawinan bagi umat Islam.

PPN sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan menangani pencatatan nikah akan menghadapi problem yang dilematis dalam menjalankan tugasnya, yang dalam hal ini penulis batasi pada kasus di KUA Kecamatan Mijen pada tahun 2021. Sebagai petugas dari Institusi Negara, PPN wajib mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UUP, KHI dan PMA. Akan tetapi dalam kasus di atas penerapannya akan berbenturan dengan sikap sebagian masyarakat yang masih kuat berpegang pada hukum fikih, mereka akan keberatan bahkan menolak penerapan Pasal tersebut, ada juga yang memilih mengikuti UUP atau KHI, karena dalam implementasi di lapangan akan berimplikasi terhadap banyak hal, yang menyangkut masalah harga diri, kehormatan ataupun dengan keyakinan hukum agama yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat sebagai hukum ketetapan Allah (hukum *syar'i*). Di sisi lain bagi masyarakat yang telah memahami hukum perkawinan menurut UUP akan berupaya agar orang tua yang menikahi ibunya menjadi wali bagi pernikahan anaknya, karena dengan penerapan hukum fikih, implikasinya akan menyangkut harga diri dan kehormatannya dalam masyarakat, meskipun anak tersebut telah ada di rahim ibunya ketika ayah anak tersebut menikahnya (ibunya telah hamil), dan ada juga masyarakat yang merasa malu jika orang tuanya tidak bisa menjadi wali nikah bagi anaknya.¹²

Bagi PPN perbedaan kedua hukum (aturan) menjadi masalah krusial yang problematis, antara keharusan

¹² Suhaebatul Khaerah dkk, *Peran Penghulu dalam Menentukan Hak Perwalian Atas Anak Perempuan yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Nikah*, *Journal Qadāunā*, Vol.3, No.1, 2021, 121

berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku UUP dan keyakinan pada hukum agama (fikih), karena dikalangan PPN sendiri berbeda sikap akibat dari perbedaan latar belakang, pendidikan maupun pengalamannya akan terjadi perbedaan sikap dan kebijakan dalam penerapan hukum, ada yang sangat kuat berpegang teguh pada hukum fikih munakahat ada juga yang lebih lunak, sudah terbuka dan menerima aturan hukum perkawinan di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam peraturan-peraturan yang berlaku, dampak dari perbedaan tersebut sangat tajam secara internal antara sah menurut Undang-Undang dan tidak sah menurut hukum agamanya, antara keharusan dan kemantapan hati dan secara eksternal menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Hal demikian bagi sebagian masyarakat yang fanatik terhadap fikih (fikih *sentries*) akan memunculkan keragu-raguan atau bahkan pertentangan terhadap keabsahan atau kesahihan akad nikah. Padahal dalam Pasal yang lain yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan secara tegas bahwa, “Perkawinan yaitu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”¹³.

KUA Kecamatan Mijen sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas seluruh bidang urusan agama Islam termasuk urusan perkawinan di wilayah kerja Kecamatan Mijen, mempunyai tugas yang tidak mudah dalam menentukan hak wali bagi calon pengantin perempuan yang terdapat problem dalam hal kewalian. Dalam kasusnya terdapat kurang lebih 12 kasus dalam setahun mengenai

¹³ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

calon pengantin perempuan yang ternyata dulu ibunya hamil sebelum adanya pernikahan yang sah. Dengan hal ini PPN KUA Kecamatan Mijen mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menentukan wali nikah bagi anak yang lahir akibat perkawinan hamil.

Langkah-langkah yang digunakan PPN KUA Kecamatan Mijen dalam menetapkan wali nikah, diawali dengan mengetahui status anak calon mempelai perempuan yang akan menikah tersebut, yaitu dengan meneliti berkas calon pengantin perempuan dan tanggal pernikahan orang tuanya dari surat nikah dan tanggal kelahiran anak tersebut, apakah calon mempelai perempuan tersebut lahir kurang atau lebih dari 6 bulan dari pernikahan orangtuanya.¹⁴

Maka dengan adanya problematika diatas penulis bermaksud untuk meneliti lebih mendalam mengenai hal tersebut, dengan judul “Metode Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Yang Lahir Akibat Perkawinan Hamil Di Kua Kecamatan Mijen 2021”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penetapan wali nikah bagi anak yang lahir akibat perkawinan hamil di KUA Kecamatan Mijen?
2. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan KUA Kecamatan Mijen dalam penetapan wali nikah bagi anak yang lahir akibat perkawinan hamil?

¹⁴ M Azmi, *Wawancara*, Kepala KUA Kecamatan Mijen, di Semarang, 16 Mei 2023.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penjelasan dalam pelaksanaan penetapan wali nikah bagi anak yang lahir akibat perkawinan hamil di KUA Kecamatan Mijen.
2. Untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan KUA Kecamatan Mijen dalam penetapan wali nikah bagi anak yang lahir akibat perkawinan hamil.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat menambah wawasan, khazanah dan ilmu pengetahuan, baik dalam kajian hukum Islam pada khususnya dan ilmu agama Islam pada umumnya.
 - b. Dapat menambah khazanah keilmuan hukum Islam dalam memberikan pemahaman dalam mengkaji penetapan wali nikah bagi anak yang lahir akibat perkawinan hamil.
2. Secara Praktisi
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pedoman Pegawai Pencatat Nikah di KUA.
 - b. Diharapkan penelitian ini memberikan motivasi dalam mengkaji hukum Islam.
 - c. Mampu memberikan kontribusi bagi pembaharuan hukum di Indonesia dan dapat dijadikan acuan atau pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk memperjelas mengenai permasalahan, penelitian ini akan menguraikan beberapa kepustakaan yang relevan mengenai pembahasan yang akan dibicarakan dalam skripsi ini antara lain:

1. Jurnal Tri Khartika Nurry dkk yang berjudul “Kedudukan Anak Yang Lahir Diluar Pernikahan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam”.¹⁵ Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa anak yang lahir diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya, dan keluarga ibunya. Dan apabila dapat dibuktikan bahwa sang ayah merupakan ayah biologisnya, maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayah dan keluarga ayahnya, serta mewarisi harta ayahnya dan apabila anak tersebut perempuan sang ayah dapat menjadi wali nikah anak tersebut.
2. Skripsi Kusmiati Rojiha yang berjudul “Status Nasab Anak Dari Hasil Zina Perspektif Hadis Dan Kontektualisasinya Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)”.¹⁶ Dalam skripsinya menjelaskan bahwa status anak hasil dari perzinaan didalam *Hadis* disebutkan bahwa tidak memiliki nasab dengan ayah dan keluarga ayah biologisnya dan berkonsekuensi tidak memiliki hak waris ayahnya. Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, anak luar nikah tersebut tidak

¹⁵ Jurnal Tri Khartika Nurry dkk, “*Kedudukan Anak yang Lahir Di Luar Pernikahan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam*”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No.2.

¹⁶ Kusmiato Rojiha, “Status Nasab Anak Dari Hasil Zina Perspektif Hadis Dan Kontektualisasinya Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Kh. Achmad Shiddiq, 2022, dipublikasikan.

berhak memperoleh hubungan nasab, nafkah, hak-hak waris, pemeliharaan/pengasuhan dan perwalian dari ayah yang membenihkannya, melainkan hanya memiliki hak dari ibunya.

3. Tesis Muhammad Laili Sanusi yang berjudul “Kearifan Lokal Masyarakat Banjar Tentang Penentuan Wali Nikah Anak Perempuan Dari Pasangan Kawin Hamil”.¹⁷ Dalam tesisnya dijelaskan menurut pandangan masyarakat Banjar yang berada di Kecamatan Karang Intan perihal penentuan wali nikah dari anak pasangan kawin hamil berdasar pada pendapat Datu Kalampayan yang menetapkan nasab anak berdasar masa minimal kehamilan. Jadi anak perempuan yang terlahir dari pasangan kawin hamil yang jika usia lahirnya kurang 6 (enam) bulan dari masa pernikahan orang tuanya, maka bernasablah pada ibunya dan perwalian nikahnya berada pada keberhakan wali hakim atasnya. Akan tetapi sebaliknya, jika usia lahirnya berada lebih dari 6 (enam) dari masa pernikahan orang tuanya maka bernasablah pada ayah dan ibunya, dan perwalian nikah pun berada dalam hak ayah dari suami ibunya. Pandangan ini lah yang juga ada dalam *mazhab* Imam Syafi’i sebagai salah satu imam *mazhab*. Bisa disimpulkan bahwa kebiasaan masyarakat yang melakukan perhitungan antara waktu nikah dan waktu lahir anak perempuan dari pasangan kawin hamil untuk menentukan siapa walinya ini sudah bersinergi dengan hukum Islam.
4. Jurnal Agung Sahbana Nasution, dkk yang berjudul “Kewenangan Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah Bagi

¹⁷ Muhammad Laili Sanusi, “Kearifan Lokal Masyarakat Banjar tentang Memelihara Wali Nikah Anak Perempuan dari Pasangan Kawin Hamil”, Tesis Universitas Islam Negeri Antasari, 2022, dipublikasikan.

Anak Hasil Zina Menurut Pandangan Imam Syafi'i dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 16/PUU-VIII/2010".¹⁸ Dalam skripsi ini menjelaskan apabila seorang ayah mempunyai kewenangan menjadi wali nikah bagi anak hasil zina jika dilihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.16 PUU/VIII/2010. maka seorang ayah boleh menjadi wali nikah anak hasil zina tanpa melihat jarak kelahiran anak tersebut dengan pernikahan orangtuanya. Putusan Mahkamah Konstitusi ini berbunyi "Anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki sebagai bapaknya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". Alasan dikeluarkannya putusan ini agar sang anak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

5. Skripsi Fadliyah Nurcahyani yang berjudul "Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Dari Pernikahan Hamil (Pandangan Empat Imam Mazhab)".¹⁹ Dalam skripsi ini memberikan kesimpulan bahwa Pandangan *mazhab* Syafi'i, *mazhab* Maliki, *mazhab* Hambali apabila bayi lahir kurang dari 6 bulan dengan berpedoman pada Al-Qur'an maka tidak bisa

¹⁸ Agung Sahbana Nasution, dkk, "Kewenangan Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina Menurut Pandangan Imam Syafi'i dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 16/PUU-VIII/2010", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 4 No.2, 2022.

¹⁹ Fadliyah Nurcahyani, *Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Dari Pernikahan Hamil (Pandangan Empat Imam Mazhab)*, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

dihubungkan kekerabatannya kepada bapaknya, walaupun dalam ikatan pernikahan yang sah.

6. Skripsi Desi Suryani yang berjudul “Pengakuan Nasab Anak Zina Oleh Ayah Biologis melalui metode Istilhaq (Analisis Pendapat Muhammad Abu Zahrah)”.²⁰ Dalam skripsi ini penulis menekankan bahwa nasab anak hasil zina terputus dengan ayah biologisnya dan hanya terhubung kepada jalur ibunya saja. Tetapi anak zina itu dapat terhubung nasabnya dengan ayah biologis hanya apabila sudah diakui dengan cara *ilhāq*. Sepanjang ayah biologis tidak mengakui sebagai anaknya melalui jalan *ilhāq*, maka sepanjang itu pula anak tidak memiliki hubungan nasab dengan laki-laki itu. Sebaliknya, apabila anak itu diakui oleh ayah biologisnya, maka nasabnya terhubung, dengan syarat laki-laki (ayah biologis) itu tidak secara terus terang menyatakan bahwa anak yang diakuinya itu hasil perzinaan.

Tabel 1.1

No.	JUDUL	PERBEDAAN	PERSAMAAN
1.	Jurnal Tri Khartika Nurry, dkk yang berjudul “Kedudukan Anak Yang Lahir Diluar Pernikahan Ditinjau	Jurnal hanya menjabarkan mengenai kedudukan anak luar nikah menurut KHI	Menjabarkan mengenai kedudukan anak luar nikah menurut KHI

²⁰ Desi Suryani, *Pengakuan Nasab Anak Zina Oleh Ayah Biologis Melalui Metode Istilhaq (Analisis Pendapat Muhammad Abū Zahrah)*, skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020)

	Dari Kompilasi Hukum Islam”.	sedangkan peneliti menjabarkan mengenai kedudukan anak menurut KHI dan UUP dan juga membahas mengenai wali nikah	
2.	Skripsi Kusmiati Rojiha yang berjudul “Status Nasab Anak Dari Hasil Zina Perspektif Hadis Dan Kontektualisasinya Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)”.	Skripsi Kusmiati menjabarkan status nasab anak zina dari perspektif <i>Hadis</i> dan KHI sedangkan peneliti menjabarkan menurut KHI dan UUP dan juga membahas mengenai wali nikahnya	menjabarkan mengenai nasab anak dari hasil zina menurut KHI
3.	Tesis Muhammad Laili Sanusi yang berjudul “Kearifan Lokal Masyarakat Banjar Tentang Penentuan Wali Nikah Anak Perempuan Dari	Dalam tesisnya menjelaskan mengenai penentuan wali nikah menurut kearifan lokal masyarakat banjar, jika	Menjelaskan dan membahas mengenai wali nikah bagi anak perempuan yang lahir akibat dari pasangan kawin

	Pasangan Kawin Hamil”.	skripsi peneliti menjelaskan penentuan wali nikah menurut UUP dan KHI dan berdasarkan dari penjelasan dari PPN KUA Mijen	hamil
4.	Jurnal Agung Sahbana Nasution, dkk yang berjudul “Kewenangan Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina Menurut Pandangan Imam Syafi’i dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 16/PUU-VIII/2010”	Jurnal mengacu pada pandangan Imam Syafi’i dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.16/PUU-VIII/2010, jika peneliti mengacu pada pendapat PPN KUA Kecamatan Mijen yang didasarkan pada KHI dan UUP	Menjelaskan mengenai penetapan wali nikah bagi anak yang lahir dari hasil zina
5.	Skripsi Fadliyah Nurcahyani yang berjudul “Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Dari Pernikahan Hamil (Pandangan Empat	Dalam skripsinya Fadliyah memfokuskan pada pendapat empat <i>mazhab</i> , berbeda dengan skripsi peneliti yang membahas	Menjabarkan tentang penetapan wali nikah bagi anak yang lahir akibat perkawinan hamil

	Imam Mazhab)”	mengenai UUP dan KHI	
6.	Skripsi Desi Suryani yang berjudul “Pengakuan Nasab Anak Zina Oleh Ayah Biologis melalui metode Istilhaq (Analisis Pendapat Muhammad Abu Zahrah)”	Skripsi Desi memfokuskan pada pengakuan nasab anak zina dengan metode istilhaq, jika skripsi peneliti menjelaskan pengertian anak sah dan implementasinya dalam penetapan wali nikah menurut UUP dan KHI	Menjelaskan tentang nasab anak yang lahir karena perkawinan hamil

Setelah penulis menelaah terhadap hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan hukum perkawinan yang lebih tepatnya wali nikah, belum ada penelitian yang mengkhususkan pada kajian tentang anak sah dalam UUP dan KHI dan implementasinya dalam penetapan wali nikah di KUA Kecamatan Mijen.

F. Metodologi Penelitian

Adapun dalam menyelesaikan skripsi ini penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Hukum

Jenis penelitian hukum yang dilakukan penulis yaitu penelitian hukum yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat

hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat dengan menggunakan pendekatan kualitatif²¹. Penelitian ini mengkaji tentang penetapan wali nikah di KUA Kecamatan Mijen berdasarkan implementasi dari pengertian anak sah menurut UUP dan KHI.

2. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer yaitu sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung²². Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu dokumen dan wawancara dengan PPN KUA Kecamatan Mijen Kota Semarang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Adapun yang berkaitan dengan data tersebut yaitu berupa buku-buku literatur, jurnal yang berkaitan dengan pembahasan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana, 2005), 25.

²² P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 87

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab untuk memperoleh data yang berkaitan dengan topik pembahasan secara langsung dengan mengungkap pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Responden terdiri dari pegawai KUA yaitu Pegawai Pencatat Nikah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu metode yang digunakan untuk mencari data-data otentik yang bersifat dokumentasi, baik data itu berupa catatan harian, memori atau catatan penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen di sini yaitu data atau dokumen yang tertulis²³.

Teknik ini digunakan untuk mengungkap data mengenai laporan pernikahan pada tahun 2021.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Metode analisis data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu metode deskriptif analitis. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan.²⁴

²³ Irawan Sarlito, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 71.

²⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 51.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun penulisan skripsi ini agar lebih sistematis maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan skripsi. Semuanya terbagi menjadi 5 bab, masing-masing bab terdiri dari subbab pembahasan antara lain :

Bab I berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka sebagai pembandingan dengan penelitian yang telah ada, kemudian metode penelitian yang terdiri dari pendekatan, jenis, sifat, teknik pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan, dan terakhir yaitu sistematika pembahasan yang menggambarkan alur dalam penyusunan skripsi.

Bab II berisi mengenai teori wali nikah, dasar dan ketentuan wali nikah, asal usul nasab anak, dan mengenai kawin hamil yang merupakan landasan teori yang menggambarkan teori-teori dalam penetapan wali nikah bagi anak yang lahir akibat perkawinan hamil, landasan teori ini merupakan telaah pustaka yang peneliti pakai untuk menunjukkan bahwa penelitian skripsi ini mempunyai landasan keilmuan. Bab ini mengenai anak sah dan wali nikah yang meliputi pengertian anak sah menurut UUP dan KHI, wali nikah, dasar wali nikah, dan ketentuan wali nikah, dan juga mengenai kawin hamil dan akibatnya pada status anak.

Bab III Bab ini berisikan tentang metode penetapan wali nikah bagi anak yang lahir akibat perkawinan hamil di KUA Kecamatan Mijen 2021: gambaran umum wilayah (letak geografis dan keadaan *demografis*), gambaran umum KUA (sejarah KUA, struktur KUA, tugas dan fungsi KUA), dan deskripsi data penelitian.

Bab IV Pada bab ini berisikan tentang analisis data penelitian yang membahas tentang analisis penetapan wali nikah, dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan KUA Mijen dalam penetapan wali nikah bagi anak yang lahir akibat perkawinan hami di KUA Mijen.

Bab V berisi mengenai simpulan dan saran yang merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari semua bab.

BAB II

KONSEP WALI NIKAH BAGI ANAK NIKAH HAMIL

A. Konsep Wali Dalam Pernikahan

1. Pengertian Wali Nikah

Ditinjau dari segi *etimologi* (bahasa), berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata **ولي**, kata tersebut diartikan sama dengan **قرب** yang berarti dekat.²⁵ Perwalian dalam literatur fikih Islam disebut dengan *al-walāyah* (*al-wilāyah*). Adapun secara terminologis, menurut Amin Suma mengutip pendapat Wahbah Al-Zuhayli dalam kitabnya yang berjudul *Al-Fiqh Al-Islami Wa Addilatuh* ialah kekuasaan atau otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas izin orang lain²⁶. Dalam pernikahan disebutkan *Al-Wilāyah* (posisi sebagai wali, selanjutnya disebut perwalian) ialah hak kuasa *syar'i* yang diberikan kepada seorang yang memiliki kesempurnaan (akal dan mental) atas seorang yang memiliki kekurangan dan kembalinya kemaslahatan kepadanya.

Pengertian wali secara umum ialah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain bilamana orang lain tersebut mempunyai suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik bertindak itu dalam

²⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1582.

²⁶ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), 134

materi maupun dalam dirinya pribadi. Dalam sebuah pernikahan wali merupakan seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ijab didalam perkawinan menurut hukum Islam adalah wewenang wali semata. Demikian dikarenakan peranan wali yang mempunyai arti penting akan tetap dipertahankan, apabila mempelai wanita itu tidak mempunyai wali nasab maka bisa digantikan kedudukannya oleh wali hakim²⁷. Menurut Amir Syarifuddin yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.²⁸

Sebagian ulama, terutama dari kalangan Hanafiah, membedakan perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (*al-walāyah 'alan-nafs*), perwalian terhadap harta (*al-walāyah 'alal-mal*), serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (*al-walāyah 'alan-nafsi wal-mali ma'an*).²⁹ Wali nikah merupakan seorang yang bertanggung jawab atas pernikahan yang dilaksanakan di bawah perwaliannya. Wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita, pernikahan dianggap batal apabila tidak adanya wali yang menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria. Hal ini berbeda dengan pandangan ulama *mazhab* Hanafi yang

²⁷ Wali Hakim merupakan pejabat hukum yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai Wali Nikah bagi calon mempelai wanita yang karena hal-hal tertentu yang menurut peraturan mengharuskan menikah menggunakan wali hakim (Peraturan Menteri Agama (PMA) No.20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan)

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia* (Jakarta : Prenada Media, 2006), 69.

²⁹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), 134-135.

berpendapat yakni wali tidak termasuk salah satu syarat pernikahan, jumbuh ulama“ menyatakan yakni nikah batal tanpa wali berdasarkan pada Qs. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ
 إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”(Qs An-Nur [24] : 32)³⁰

Menurut jumbuh ulama, wali merupakan syarat sahnya nikah dan bagi wanita tidak dapat, mengawinkan dirinya sendiri. Senada dengan pendapat jumbuh ulama, menurut imam Syafi’i bahwa kehadiran wali merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan, sebagaimana keberadaan saksi. Yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad perkawinan tidak sah.³¹ Bersamaan dengan kewajiban wali dalam perkawinan, wali juga dilarang mempersulit perkawinan wanita yang ada dibawah perwaliannya sepanjang si wanita mendapat pasangan yang sekuflu.

Adapun Al-Zuhaili menjelaskan syarat-syarat wali sebagai berikut:

³⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an*.

³¹ Wabwah Zuhaili, *al-Fiqh al-Syafi’i al-Muyassar, terjemah. Fiqih Imam Syafi’i* (Jakarta: Almahira, 2010), jilid 2, 459.

- 1) Sempurna keahliannya yaitu: baligh, berakal, dan merdeka. Oleh karenanya tidak sah menjadi wali nikah bagi anak kecil, orang gila, lemah akalunya, orang pikun dan budak.
- 2) Adanya persamaan agama antara wali dan calon pengantin putri. Oleh karenanya jika walinya non muslim maka tidak boleh menjadi wali bagi calon pengantin perempuan yang muslim begitu juga sebaliknya.
- 3) Harus laki-laki, syarat ini sebagaimana telah disepakati oleh jumbuh ulama' kecuali *mazhab* Hanafi. Menurut jumbuh ulama perempuan tidak bisa menjadi wali karena ia tidak berhak menjadi wali atas dirinya sendiri apalagi untuk orang lain. Sedangkan menurut *mazhab* Hanafi, perempuan yang sudah memenuhi syarat yaitu sudah *baligh* dan *aqil* maka ia berhak menjadi wali.
- 4) Harus adil dan pandai yaitu mencarikan suami untuk anak gadisnya yang sekufu dan masalah untuk kehidupannya. Kedua syarat tersebut tidak disepakati oleh para ulama.³²

2. Dasar Wali Nikah

Menurut jumbuh ulama keberadaan wali dalam sebuah perkawinan didasarkan pada sejumlah nash Al-Qur'an dan *Hadis*. Nash Al- Qur'an dan *Hadis* yang digunakan sebagai dalil adanya wali dalam perkawinan diantaranya adalah:

³² Wahbah Zuhaili, *Terjemahan Kitab Fiqhu Al - Islam Wa Adillatuhu*, 185.

Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
 أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَن
 كَانَ مِنكُمُ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ
 وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui"(Qs Al-Baqarah [2]: 232)³³

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban:

عن عائشة رضي الله عنها قال : قال رسول الله ص.م.: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ،
 وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ (رواه دار القطن و ابن حبان)

"Dari 'Aisyah ra bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda: tidak sah nikah kecuali

³³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*.

dengan wali dan dua orang saksi yang adil.” (HR. Darul Quthni dan Ibnu Hibban)³⁴

Dari *Hadiş* dan *naş* Al Qur'an di atas walaupun redaksinya berbeda, namun semua menunjukkan bahwa keberadaan seorang wali dalam pernikahan adalah mutlak harus ada. Pernikahan dianggap tidak sah jika tidak ada wali, seorang perempuan yang menikah tanpa adanya wali maka nikahnya batal dan seorang perempuan tidak sah menikahkan perempuan lain atau dirinya sendiri. Sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI)³⁵:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan,
- e. Ijab dan Kabul

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa *ijab* dan wali nikah merupakan syarat yang harus ada ketika dilangsungkannya pernikahan, dan ijab dalam pernikahan semata-mata merupakan wewenang wali nikah. Sangat penting peran wali dalam pernikahan. Oleh karena itu, akan tetap dipertahankan apabila wanita itu tidak mempunyai wali nasab yaitu dengan cara digantikan kedudukannya oleh wali hakim

Sedangkan Undang-Undang Perkawinan (UUP) tidak mengatur wali nikah secara eksplisit. Hanya dalam Pasal 26 ayat (1) dinyatakan bahwa:

³⁴ ad-Darul Quthni, Al-Imam alKabir Ali bin Umar, Sunan Ad-Darul Quthni, Bairut-Libanon: Dar Ibnu Hazm, 2011. 223

³⁵ Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau istri³⁶.

Pada Pasal diatas secara implisit dijelaskan yang mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak adanya wali, maka perkawinan tersebut batal atau dapat dibatalkan.

Selanjutnya wali nikah dibedakan menjadi dua macam, pertama, wali nasab yaitu wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Kedua, wali hakim, yaitu wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua mempelai perempuan menolak (*'adhal*) atau tidak ada, atau dikarenakan sebab lain. Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam (KHI) merincinya dalam Pasal 21, 22, dan 23.

Pasal 21 menyebutkan bahwa:

- 1) Wali nasab terdiri atas empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

³⁶ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara lakilaki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah adanya beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, oleh karena itu yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya oleh karena itu yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang sekadar seayah.
- 4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni samasama derajat kandung kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutaoleh karena itu yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali³⁷.

Pasal 22 KHI menyebutkan:

Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau telah udzur, oleh karena itu hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya”³⁸

³⁷ Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam

³⁸ Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam

Apabila wali-wali tersebut tidak ada, maka hak perwalian pindah kepada Kepala Negara (Sultan) yang biasa disebut dengan wali hakim. Sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 23 KHI yang menyebutkan:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan
2. Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut³⁹.

Sepertihalnya disebutkan diatas, bahwasanya wali hakim merupakan wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan, dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru bisa menjadi wali nikah setelah putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁴⁰

Dijelaskan pula mengenai siapakah yang berhak menjadi wali hakim, dalam Pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam:

³⁹ Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam

⁴⁰ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari tekstualitas sampai legislasi)*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011) cet ke-1, . 54.

Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah⁴¹

Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 20 tahun 2019 Pasal 12 dan 13 menjelaskan pula mengenai wali nikah, sebagai berikut:

PMA Pasal 12 menyebutkan:

1. Wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim
2. Syarat wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laki-laki;
 - b. beragama Islam;
 - c. baligh;
 - d. berakal; dan
 - e. adil.
3. Wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki urutan:
 - a. Bapak kandung
 - b. Kakek (bapak dari bapak)
 - c. bapak dari kakek (buyut);
 - d. saudara laki-laki seapak seibu;
 - e. saudara laki-laki seapak;
 - f. anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak seibu;
 - g. anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak;
 - h. paman (saudara laki-laki bapak seapak seibu);
 - i. paman seapak (saudara laki-laki bapak seapak);
 - j. anak paman seapak seibu;

⁴¹ Pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam

- k. anak paman seapak;
 - l. cucu paman seapak seibu;
 - m. cucu paman seapak;
 - n. paman bapak seapak seibu;
 - o. paman bapak seapak;
 - p. anak paman bapak seapak seibu;
 - q. anak paman bapak seapak;
4. Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPPN, atau orang lain yang memenuhi syarat.
 5. Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
 6. Format taukil wali sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal⁴².

PMA Pasal 13 menyebutkan:

- 1) Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim.
- 2) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
- 3) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali, jika:
 - a. wali nasab tidak ada;
 - b. walinya adhal;
 - c. walinya tidak diketahui keberadaannya;
 - d. walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara;

⁴² Pasal 12 ayat (1) PMA RI No. 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

- e. wali nasab tidak ada yang beragama Islam;
 - f. walinya dalam keadaan berihram; dan
 - g. wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.
- 4) Wali adhal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
 - 5) Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan bermaterai dari calon pengantin, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
 - 6) Wali tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d karena yang bersangkutan sedang berada dalam tahanan dengan bukti surat keterangan dari instansi berwenang⁴³.

Seperti yang telah disebutkan diatas mengeni wali nikah, bahwasanya wali yang kekerabatanya jauh baru bisa menjadi wali apabila wali yang kekerabatanya dekat sedang ada halangan, seperti halnya sakit atau dalam kondisi yang tidak mampu menyatakan kehendaknya. Apabila terjadi tidak adanya wali tersebut, maka penguasaanya dapat diberikan kepada sulthan (Kepala Negara) atau yang diberi kuasa oleh Kepala Negara.

Apabila terjadinya kondisi dimana ada wali yang tidak mau menikahkan dan dengan alasan yang tidak *syar'i*, yaitu sebuah alasan yang tidak dibenarkan hukum *syara'*. Sebagai contohnya seperti suaminya bukan dari suku yang sama, orang miskin, bukan sarjana, atau wajah tidak rupawan,

⁴³ Pasal 13 ayat (2) PMA RI No. 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

dan sebagainya. Ini merupakan alasan-alasan yang tidak ada dasarnya dalam pandangan syariah, oleh karena itu tidak dianggap alasan *syar'i*. Dengan kondisi seperti yang dijelaskan, dengan demikian wali yang seperti dijelaskan tersebut disebut sebagai wali *adhol'*. Jika terjadi kondisi seperti itu maka hak kewalianya berpindah kepada wali hakim.

3. Syarat Wali Nikah

Dalam suatu akad pernikahan wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnya akad tersebut, karena ditetapkannya perwalian untuk membantu ketidakmampuan orang yang menjadi objek perwalian dalam mengekspresikan dirinya. Oleh karena itu Wali nikah dalam Islam mempunyai persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi, karena itu tidak semua dapat menjadi wali nikah, sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal (20) ayat (1), bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *aqil*, dan *baligh*. Syarat-syarat tersebut diantaranya ialah:

a. Islam

Bagi perempuan muslimah tidaklah boleh orang kafir yang menjadi walinya. Orang kafir tidaklah merupakan orang yang boleh membantu (dalam pernikahan) bagi wanita muslimah, karena perbedaan agama, maka ia tidak boleh menjadi wali.⁴⁴ Ulama mengemukakan bahwasanya tidaklah ada hak perwalian bagi orang kafir atas perempuan muslimah.

⁴⁴ Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad Alhusaini, *Kifayah Al-Ahyar* (Beirut: Darul Kutub, 2001), 475..

Firman Allah dalam surat Al-Imran:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُ
قَاتَهُ وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

“Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai para wali dengan mengesampingkan orang-orang mukmin. Siapapun yang melakukannya, hal itu sama sekali bukan dari (ajaran) Allah, kecuali untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Allah memberi tahu kamu tentang diri-Nya (siksa-Nya). Hanya kepada Allah tempat kembali.”(Qs. Al-Imran [3]: 28)⁴⁵

b. *Baligh* dan Berakal

Degan ini dapat diartikan bahwa seorang wali nikah haruslah baligh dan berakal karena merupakan persyaratan bagi wali, maka tercegahlah wali anak-anak dan orang gila. Karena anak-anak dan orang gila itu masih dibawah kewalian orang lain. Orang gila dan anak-anak adalah orang-orang yang tidak dibebani karena tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak bisa untuk memelihara kebbaikannya apalagi untuk kepentingan orang lain.

c. Laki-laki, perempuan tidak boleh menjadi wali.

Yang disyariatkan untuk menjadi wali adalah laki-laki, maka tidaklah sah seorang perempuan untuk menjadi wali. Seorang wanita tidak boleh

⁴⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*.

menjadi wali dari wanita lain apalagi menikahkan dirinya sendiri. Tidaklah sah sebuah pernikahan jika walinya diwakilkan oleh wanita itu sendiri.⁴⁶

Hal ini sesuai dengan *Hadis* Rasulullah SAW:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ص.م.: لَا تُزَوِّجُ
الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا

"Dari Abu Hurairah ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda "wanita tidak boleh mengawinkan wanita dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya"(Ibnu Majah (no. 1882) kitab an- Nikaah dari Abu Hurairah, dan dishahih-kan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahiih Ibnu Majah (no. 1527) dan al-Irwaa' (no. 1841)).⁴⁷

d. Orang merdeka

Untuk menjadi wali disyariatkan ia adalah orang yang merdeka, maka tidak boleh apabila seorang hamba menjadi wali. Sekelompok ulama mengatakan bahwa seorang budak tidak mempunyai hak perwalian, baik atas dirinya sendiri atau orang lain. Maka tidaklah sah seorang budak menikahkan anaknya atau keluarganya yang lain, walaupun ia beragama Islam, *baligh* dan berakal.

e. Adil

Telah disyariatkan bahwa seorang wali haruslah orang yang adil, yang dimaksud dalam hal

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam: Antara Fiqih Munakahat dan Undangundang Perkawinan*,76

⁴⁷ Imam Taqiyuddin Abubakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Jilid 2., (Surabaya: Bina Ilmu, 2002), 76.

ini ialah ia tidak melakukan maksiat, tidak fasik, orang baik-baik, orang saleh, orang yang tidak membiasakan diri berbuat munkar.⁴⁸ Dengan begitu orang *fasik* tidaklah sah menjadi wali. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pula mengenai wali pada Pasal 20 ayat 1, yang berbunyi, “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *aqil* dan *baligh*.”

B. Anak sah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Pengertian Anak Sah

Ensiklopedia hukum Islam mendefinisikan anak sebagai orang yang lahir dari rahim ibunya, baik laki-laki maupun perempuan yang merupakan hasil dari hubungan antara suami dan istri. Anak dalam bahasa arab berasal dari kata *walad* jamaknya *awlad*, yang berarti seorang anak yang dilahirkan, baik itu laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar.⁴⁹

Kedudukan anak sangatlah mulia terlepas dari asal-usul kelahirannya. Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab di masa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya.⁵⁰ Pandangan Undang-Undang mengenai *terminologi* anak berdasarkan fungsi dan kedudukan antara lain sebagai berikut:

⁴⁸ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2 (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 82

⁴⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Islam Jilid 1*, (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996), 177

⁵⁰ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, cet.1 (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2012), 4

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi perlindungan hak sipil dan kebebasan⁵¹.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia, dikaruniai kebahagiaan dan berbagai manfaat yang tidak Allah berikan kepada makhluk lain. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam *nash* Al-Qur'an surat Al Isra ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami mengangkat mereka di darat dan di laut. Kami anugerah pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas

⁵¹ UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”(Qs Al-Isra [17]: 70)⁵²

Adanya ayat diatas dapat disimpulkan bahwa anak adalah karunia yang sangat mulia. Dengan begitupun asal usul anak yang merupakan dasar dalam menunjukkan adanya kemahraman (*nasab*) dengan sang ayah. penentuan nasab merupakan salah satu hak seorang anak yang terpenting dan merupakan sesuatu yang banyak memberikan dampak terhadap kepribadian dan masa depan anak. Sebab seorang anak berhak mengetahui tentang keturunannya, karena asal usul sangat penting untuk menunjang masa depannya dan menempuh kehidupan dalam masyarakat.⁵³

Anak sah menempati kedudukan atau strata yang paling tinggi di mata hukum dibandingkan dengan kelompok-kelompok anak yang lain, demikian dikarenakan anak sah mendapatkan seluruh hak yang diberikan oleh hukum, seperti halnya hak waris dengan peringkat yang paling tinggi diantara ahli waris yang lain, hak sosial dimana ia akan mendapatkan kehormatan dimata masyarakat, hak alimentasi, dan hak untuk mendapatkan penamaan ayah di akta kelahiran.

Dijelaskan pula pengertian anak sah dalam Undang-Undang sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Perkawinan Pasal 42 menyebutkan bahwa “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.”⁵⁴

⁵² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an*.

⁵³ Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum pengangkatan anak perspektif Islam* (Jakarta: Pena Media, 2008), . 175

⁵⁴ Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan tentang perkawinan

- b. Pasal 250 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh si suami sebagai ayahnya”.⁵⁵

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan anak sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- b. Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut⁵⁶

Berdasarkan teori para *doktrinal* anak sah memiliki pengertian sebagai berikut:⁵⁷

- a. Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa yang dimaksud dengan anak sah merupakan anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya.
- b. Soetojo Prawirohamidjojo berpendapat bahwa seorang anak adalah sah jika lahir dalam suatu perkawinan yang sah atau karena adanya perkawinan yang sah. Seorang anak yang dilahirkan selama perkawinan maka wanita yang melahirkanya adalah ibu sedangkan pria yang mengawini ibunya yang membenihkan anak tersebut adalah ayahnya.
- c. Djaren Sarageh berpendapat bahwa anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan hubungan perkawinan yang sah mempunyai kedudukan sebagai anak sah. Dilahirkan dalam ikatan perkawina yang sah maksudnya ialah ketika anak itu dilahirkan wanita yang melahirkanya berada dalam ikatan perkawinan

⁵⁵ Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵⁶ Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam

⁵⁷ D.Y Witanto, *Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, cet.1, .38-39

yang sah dengan pria tertentu. Dengan demikian setiap anak sah jika pada saat ia dilahirkan wanita yang melahirkannya berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria.

- d. Yusuf Al Qadhawi menjelaskan bahwa dengan adanya perkawinan setiap anak yang lahir dari tempat tidur suami mutlak menjadi anak dari suami itu tanpa memerlukan pengakuan darinya.

Seorang anak akan mendapatkan kedudukan hukum sebagai anak yang sah apabila kelahiran sang anak didasarkan pada perkawinan orang tuanya yang sah atau telah didahului oleh adanya perkawinan yang sah. Pengertian tersebut harus diartikan bahwa anak tersebut dibenihkan pada saat orang tuanya telah melakukan perkawinan yang sah.

2. Anak Sah Menurut Fikih

Pernikahan merupakan salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Dengan begitu didalam Al-Qur'an banyak ditemukan ayat-ayat yang berisi mengenai pernikahan⁵⁸, dan juga ada pula beberapa hadist yang populer. Dengan ini dapat diketahui bahwa Islam sangat memperhatikan betapa pentingnya pernikahan demi ketertiban garis keturunan (*nasab*) manusia.

Tujuan perkawinan juga agar jelas nasab dari anak yang dilahirkan sehingga keabsahan perkawinan turut serta dalam menentukan keabsahan keturunan yang dilahirkan dari perkawinan itu sendiri⁵⁹. Masa depan anak yang terlahir sangat ditentukan dari keabsahan perkawinan. Kelahiran merupakan sebuah peristiwa hukum yang menimbulkan banyak akibat hukum. Seorang anak dapat dikatakan sah

⁵⁸ Diantaranya Q.S, 4 : 3 ; Q.S, 24 : 32 dan Q.S, 30 : 21

⁵⁹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syāfi'i, Hanafī, Mālikī, dan Hanbalī* (Jakarta : PT. Hida Karya Agung, 1997), 1.

mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya apabila terlahir dari pernikahan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak sah, dan biasanya disebut dengan anak zina atau anak di luar nikah.

Dalam hal berkenaan dengan anak sah, fikih Islam mengnut pemahaman yang cukup tegas. Walaupun mengenai anak sah tidak ditemukan definisi yang jelas dan tegas, namun dengan adanya definisi dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist dengan begitu dapat ditemukan jangkauan mengenai anak sah. Anak sah merupakan anak yang lahir oleh sebab dan didalam pernikahan yang sah.⁶⁰

Para *fuqaha* (ahli hukum Islam) telah sepakat bahwa batas minimal usia kelahiran yaitu 6 bulan, kesepakatan tersebut berlaku untuk umum baik wanita yang bestatus janda dan telah selesai masa *iddah*-nya, ataupun wanita yang belum pernah menikah. Dengan demikian, jika suami istri telah menikah dan masa pernikahannya telah sampai minimal 6 bulan atau lebih (melewati), kemudian istri melahirkan anak, maka anak tersebut dipandang sah secara hukum dengan segala akibat hukumnya yang melekat padanya, seperti hubungan nasab, hak waris, hak perwalian dan lain sebagainya dalam status nya sebagai anak sah dan bagian dari anggota keluarga.

Hubungan nasab merupakan pengakuan *syara'* bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayah dan ibunya yang mengakibatkan anak tersebut merupakan bagian dari keluarga dan keturunan darinya. Maka dari itu, anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya sebagai akibat adanya

⁶⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, Tarigan Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2006), 277

hubungan nasab, seperti hak nafkah dan waris, pemeliharaan anak (*hadlanah*) dan lain-lain.⁶¹

Adapun dasar penetapan nasab menurut Al-Zuhaili (7256-7263) berdasarkan tiga hal, yaitu:⁶²

1) Hubungan pernikahan yang sah (*Al-Firasy Al-Sahih*)

Para ulama Fikih sependapat bahwa nasab seorang anak yang lahir dari rahim seorang wanita dalam pernikahan yang sah, maka anak tersebut dinasabnya kepada suami wanita tersebut. Menurut al Zuhaili, nasab anak didasarkan pada pernikahan yang sah (*Al-Firasy*) dengan syarat sebagai berikut⁶³:

- a. Kemungkinan adanya hubungan antara suami istri tersebut dan seorang suami menurut kesepakatan para ulama yaitu seorang laki-laki yang telah balig dan berakal.
- b. Terpenuhinya batas masa kehamilan, yaitu minimal 6 bulan dihitung dari mulai terjadinya hubungan seksual suami istri yang menurut jumbuh ulama dan Abu Hanifah dihitung dari sejak pernikahan. Sedangkan batas maksimal masa kehamilan menurut pendapat golongan Hanafiyah yaitu dua tahun berdasarkan pernyataan Siti Aisyah, "bahwa anak berada dalam rahim ibunya tidak lebih dari dua tahun". Menurut

⁶¹ Wahbah Zuhaili, *Terjemahan Kitab Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Depok : Gema Insani, 2011), 38

⁶² Wahbah Zuhaili, *Terjemahan Kitab Fiqhu Al - Islam Wa Adillatuhu*, 38-40

⁶³ Wahbah Zuhaili, *Terjemahan Kitab Fiqhu Al - Islam Wa Adillatuhu*, 32.

golongan Syafi'iyah dan Hanabilah, batas maksimal masa kehamilan yaitu empat tahun, dan menurut Ibnu Hazm yaitu Sembilan bulan *qamariyyah*. Mengenai batas masa kehamilan tersebut, perlu adanya penelitian lebih mendalam berdasarkan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, agar dapat dibuktikan kebenarannya secara empiric.

- c. Tidak melebihi batas maksimal kehamilan dihitung sejak berpisahnya kedua orang tua.
- d. Tidak adanya pengingkaran dari suami tentang nasabnya anak.

Termasuk dalam kategori anak yang dapat ditetapkan nasabnya kepada ayahnya yaitu:

- a. Nasab yang ditetapkan karena pernikahan yang *fasid*,
- b. Nasab yang ditetapkan karena senggama *syubhat*.

2) *Ikrar*

Ikrar nasab yaitu pengakuan ayah terhadap anak atau anak terhadap ayah dengan syarat sebagai berikut :

- a. Anak yang diakui nasabnya itu tidak jelas hubungan nasabnya (tidak ada hubungan nasab) dengan orang lain.
 - b. Pengakuan itu berdasarkan bukti-bukti yang dapat diterima.
 - c. Pengakuan tidak berlaku untuk orang lain.
- ## 3) Pembuktian dengan alat bukti yang dapat diterima.

Pembuktian merupakan suatu alasan yang paling kuat dalam hal menentukan dan memutus suatu perkara

3. Anak Sah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Undang-Undang Perkawinan (UUP)

Dalam pandangan hukum Islam bahwa pada dasarnya keturunan anak adalah sah apabila pada permulaan terjadinya kehamilan, antara sang ibu, anak dan laki-laki yang menhamilinya terjadi dalam sebuah hubungan perkawinan yang sah. Dengan begitu jika wanita tersebut hamil dalam keadaan memiliki perkawinan yang sah dengan yang menghamilinya maka dapat dipastikan anak tersebut adalah anan yang sah, sehingga sang anak mendapatkan hubungan nasab dengan bapaknya dan keluarga bapaknya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 menjelaskan mengenai anak sah sebagai berikut:

- a. Anak yang dilahirka dalam atau akibat perkawinan yang sah
- b. Anak hasil dari pembuahan suami dan istri yang diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.⁶⁴

Dalam hal ini dijelaskan pula pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pada Pasal 42, yang menerangkan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”⁶⁵.

Dengan melihat pengertian anak sah pada Undang-Undang Perkawinan (UUP) Pasal 42 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) padal Pasal 44, didalamnya memberikan toleransi hukum kepada anak yang lahir didalam perkawinan

⁶⁴ Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam

⁶⁵ Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan

yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran sang anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan yaitu kurang dari 6 bulan menurut aturan fikih, tanpa memperhatikan apakah sebelum perkawinan tersebut istri telah hamil terlebih dahulu. Ini membawa implikasi bahwa anak yang hakikatnya adalah hasil hubungan diluar pernikahan sah dapat secara formal dianggap sebagai anak sah.⁶⁶

Definisi anak sah dalam KUH Perdata pada Pasal 250 menyatakan bahwa, “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dan ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya”.⁶⁷ Untuk menentukan keabsahan seorang anak, ditentukan minimal 180 hari setelah pernikahan orang tuanya, sebagaimana disebutkan dalam KUH Perdata pada Pasal 251 bahwa, “Keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari ke 180 dalam pernikahan suami istri, dapat diingkari oleh suami”⁶⁸.

Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami. Namun pengingkaran itu tidak boleh dilakukan dalam hal-hal berikut:

- 1) Bila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilan itu;
- 2) Bila pada pembuatan akta kelahiran dia hadir, dan akta ini ditandatangani olehnya, atau memuat suatu keterangan darinya yang berisi bahwa dia tidak dapat menandatangani;

⁶⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 226

⁶⁷ Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

⁶⁸ Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

3) bila anak itu dilahirkan mati.

C. Perkawinan Hamil dan Akibatnya Pada Status Anak

1. Pengertian Kawin Hamil

Kawin hamil merupakan perkawinan antar seorang pria dengan wanita yang sedang hamil, yaitu dihamili dahulu baru dikawini, atau bisa juga orang lain yang menhamilinya tapi dikawini dengan orang yang bukan menghamilinya.⁶⁹ Secara umum wanita yang sedang hamil termasuk kedalam wanita yang haram untuk dinikahi dalam sementara waktu. Jika sebab yang menghalangi itu sudah tidak ada maka boleh menikah. Namun wanita hamil ini masih bisa diperinci lagi sehingga ada juga yang membolehkan untuk menikahinya disaat kehamilan. Misalnya, wanita yang hamil karena zina walaupun itu masih ikhtilaf.

Dalam masalah ini para *fuqaha* memiliki perbedaan pendapat. Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali membolehkan kawin dengan perempuan yang sedang hamil, asalkan yang menikahinya itu adalah laki-laki yang menghamilinya, hamil karena zina tidak menyebabkan haramnya dikawini.⁷⁰

Hukum menikah dengan wanita yang hamil diluar nikah para ulama memiliki perbedaan pendapat, sebagai berikut:

- a. Pendapat para ulama *Madzhab* Hanafi, Maliki, Syafi'i bahwa pernikahan keduanya sah dan dapat bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan,

⁶⁹ Syaikh Mutawali As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (muslimah)* (Jakarta: Amzah, 2003), 176

⁷⁰ Muhammad Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Hadis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 96

bila pria itu yang menghamilinya dan kemudian ia mengawininya.

- b. Pendapat Ibnu Hazm yakni keduanya dapat (sah) dinikahkan dan dapat pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman *dera* (cambuk), karena keduanya telah berzina⁷¹.

Dijelaskan pula mengenai pria yang menikahi wanita yang sudah dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama, yaitu:

- a. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa keduanya tidak boleh dikawinkan, apabila samapai terjadi perkawinan tersebut akan batal (*fasid*).
- b. Imam Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani berpendapat apabila terjadi perkawinan, maka perkawinan tersebut sah, tetapi haram baginya melakukan hubungan suami istri sampai anak itu dilahirkan.
- c. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i memiliki pendapat yang sama, yakni boleh terjadinya perkawinan dan dianggap sah, karena tidak saling terikat dengan perkawinan orang lain (tidak adanya masa *iddah*). Dan boleh melakukan hubungan suami istri karena tidak adanya nasab dari bayi yang dikandung itu ternodai sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya (anak diluar nikah).

⁷¹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Hadist*, 96-99

2. Status Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam

Anak yang lahir kurang dari 6 bulan dari usia pernikahan orang tuanya menurut Hukum Islam dapat dikatakan sebagai anak hasil zina atau anak diluar perkawinan, sebagaimana pernyataan dari Ibnu Abbas dan juga disepakati oleh para ulama' yang dikutip oleh Ahmad Rofiq bahwa surat Al-Ahqaf ayat 15 dan surat Luqman ayat 14, kedua ayat tersebut itafsirkan bahwa ayat pertama menunjukkan tenggang waktu mengandung dan menyapihnya adalah 30 bulan. Sedangkan dalam tafsir ayat kedua menjelaskan tentang menyapihnya setelah bayi disusui secara sempurna membutuhkan waktu 24 bulan (2 tahun). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bayi minimal membutuhkan waktu 6 bulan didalam kandungan ibunya.⁷²

Dengan penjelasan mengenai anak luar nikah diatas dapat dikatakan bahwa status anak yang jika lahir kurang dari 6 bulan dari dalam kandungan ibunya, maka tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya, meskipun anak itu lahir dalam ikatan perkawinan yang sah. Anak itu hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan juga keluarga ibunya. Jadi, bapaknya tidak memiliki kewajiban memberikan hak *hadlanah* dan tidak berhak menjadi wali nasab anak perempuannya dan sang anak tidak memiliki hak waris dari bapak yang mengawini ibunya.

Jika anak lahir kurang dari 6 bulan, maka dalam hal ini hukum Islam sangat mengedepankan an mempertimbangkan unsur moral, agar masyarakat tidak memandang ringan mengenai sebuah pernikahan yang sah, yang wajib mereka lakukan sebelum melakukan hubungan suami istri.

⁷² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, 224

3. Status Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif

Menurut hukum positif yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Mengenai status anak diluar perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) Pasal 43 ayat (1) mengatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Begitu pula dengan Pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut. Dan ayat (2) menyatakan bahwa kedudukan anak luar nikah akan diatur seacara tersendiri oleh pemerintah.⁷³
- 2) Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 100 menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Dalam Pasal 101 juga menyatakan bahwa seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkanpeningkarnya dengan *li'an*. Kemudian mengenai *li'an* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan dalam Pasal 125, 126, 127, dan 128. Sebagai berikut:

⁷³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 89

- a. Kompilasi Hukum Islam Pasal 125, menyatakan bahwa, “*Li`an* menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya”.⁷⁴
- b. Pasal 126, menyatakan bahwa :

Li`an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zinah dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut⁷⁵.

- c. Pasal 127 menyebutkan bahwa tata cara *li`an* diatur sebagai berikut :
 - a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”
 - b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya :tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”⁷⁶
 - c. tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

⁷⁴ Pasal 125 Kompilasi Hukum Islam

⁷⁵ Pasal 126 Kompilasi Hukum Islam

⁷⁶ Pasal 127 Kompilasi Hukum Islam

- d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li`an.
- d. Pasal 128 menyatakan bahwa, “*Li`an* hanya sah apabila dilakukann di hadapan sidang Pengadilan Agama”⁷⁷

⁷⁷ Pasal 128 Kompilasi Hukum Islam

BAB III

IMPLEMENTASI PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK YANG LAHIR AKIBAT PERKAWINAN HAMIL DI KUA MIJEN TAHUN 2021

A. Profil KUA Kecamatan Mijen

1. Sejarah KUA Kecamatan Mijen

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi terkecil keagamaan yang ada di suatu kecamatan. KUA memiliki tugas untuk membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama (KEMENAG) yang ada di kabupaten/kota dalam bidang keagamaan di wilayah kecamatan.⁷⁸

Pada tahun 1943 tepatnya pada pemerintahan Jepang di Indonesia mendirikan kantor Shumubu (KUA) di Jakarta. Pada saat itu KH Hasyim Asyari yang dipilih menjadi kepala Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura, beliau adalah pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan pendiri jam'iyah Nahdlatul Ulama. KH Hasyim Asyari menyerahkan pelaksanaan tugasnya kepada putranya yang bernama K. Wahid Hasyim sampai akhir pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945. Secara kelembagaan KUA telah ada sebelum adanya departemen agama. Pendirian kantor shumubu (KUA) adalah untuk mengkoordinir tuntutan dan

⁷⁸ Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*, Jakarta, 2004, 12

pelayanan mengenai masalah keperdataan yang menyangkut umat Islam yang merupakan pribumi itu sendiri.⁷⁹

Pada masa Indonesia merdeka, telah dikukuhkannya KUA kecamatan melalui Undang-Undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NCTCR). Adanya Undang-Undang tersebut sebagai salah satu pijakan atas legalnya bagi berdirinya KUA kecamatan. Berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diberlakukan dengan PP. No. 9 tahun 1975 menjadikan kewenangan KUA yang mulanya menangani masalah nikah, talak, cerai dan rujuk, kini hanya nikah dan rujuk saja untuk talak dan cerai diserahkan kepada Pengadilan Agama.

Kemudian diterbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 517 tahun 2001 tentang penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, Dengan begitu KUA berwenang di wilayah kecamatan setempat dan bertanggung jawab kepada kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala, yang mempunyai suatu tugas pokok melaksanakan sebagian dari tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Dengan begitu diakui keberadaan KUA sebagai institusi pemerintah, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari sebuah struktur pemerintahan di tingkat terkecil yaitu kecamatan.

KUA Kecamatan Mijen beralamat di Jl Salyo Nomor 2 Mijen Kota Semarang yang merupakan daerah di wilayah Ngadirego. Bangunan ini berdiri diatas tanah milik sendiri

⁷⁹ <https://kemenag.go.id/nasional/sejarah-kua-dari-lembaga-kepenghuluan-pra-kemerdekaan-sampai-kantor-urusan-agama-1fltk8>, diakses 28 Mei 2023 pada pukul 19.30 WIB

dengan sebidang tanah seluas 245 m² dengan bangunan permanen satu lantai seluas 147.875 m².

Dalam sejarah berdirinya KUA Kecamatan Mijen tidak ada dokumen yang menjelaskan secara rinci mengenai kejadian tersebut, tetapi dapat dijelaskan bahwa KUA Kecamatan Mijen sebagai hasil dari pemekaran wilayah Kendal. Namun demikian, informasi tersebut dapat dijelaskan secara turun temurun dari generasi terdahulu, dengan pejabat atau seorang yang memiliki kontribusi dalam kepemimpinan di KUA Kecamatan Mijen.⁸⁰

2. Letak Geografis KUA Kecamatan Mijen

Kecamatan Mijen termasuk dari salah satu 15 kecamatan yang ada di dalam wilayah Kota Semarang. Kecamatan Mijen juga terdiri dari 14 kelurahan yaitu Kelurahan Kedungpane, Jatibarang, Pesantren, Cangkiran, Tambangan, Mijen, Ngadirejo, Jatisari, Polaman, Wolopo, Purwosari, Bubakan, Wonoplumbon, dan Karangmalang. Kecamatan Mijen juga merupakan salah satu kecamatan terluas yang ada di Kota Semarang yaitu dengan luas wilayah 57,55 km². Dan memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur : Kecamatan Gunung Pati
- b. Sebelah Barat : Kecamatan Boja Kabupaten Kendal
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Boja Kabupaten Kendal
- d. Sebelah Utara : Kecamatan Ngaliyan

3. Visi Dan Misi KUA Kecamatan Mijen

Visi KUA Kecamatan Mijen :

⁸⁰ M Azmi, *Wawancara*, di Semarang 12 April 2023

“Terwujudnya Masyarakat Mijen Yang Taat Beragama, Maju, Sejahtera, Cerdas, Berwawasan Dan Toleran Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara.”

Misi KUA Kecamatan Mijen:

- a. Meningkatkan pelayanan pernikahan ketahanan keluarga sakinah, produk halal, pemberdayaan masjid dan pembinaan syariah.
- b. Meningkatkan penyuluhan dan pendidikan agama pada masyarakat, kemitraan umat, pemberdayaan lembaga keagamaan dan dakwah Islamiyah.
- c. Mengefektifkan penyuluhan kesadaran berzakat dan pemberdayaan lembaga zakat ibadah sosial.
- d. Meningkatkan pengamanan, penyuluhan, pengelolaan dan pemberdayaan wakaf.

4. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi KUA

Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 22 tahun 2021 perubahan atas PMA nomor 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan⁸¹ menjelaskan mengenai kedudukann tugas dan fungsi KUA. Dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) bahwa:

“Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.” Ayat (2) “KUA Kecamatan berkedudukan di Kecamatan.”

⁸¹ PMA nomor 22 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

Dijelaskan pula mengenai tugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan pada Pasal 2 bahwa “KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.”

Kemudian mengenai fungsi KUA terdapat Pasal 3, yang menyebutkan bahwa:


- a. pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c. pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d. pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. pelayanan bimbingan kemasjid;
- f. pelayanan bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syariah;
- g. pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- h. pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- i. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan

5. Struktur KUA Kecamatan Mijen

Dalam suatu lembaga untuk memperlancar mekanisme kerja, khususnya di KUA Kecamatan Mijen sebagai fasilitator organisasi sosial dan keagamaan, maka dibutuhkan sebuah struktur kepengurusan, dengan demikian maka dibentuklah sebuah struktur organisasi yang merupakan suatu yang sangat diperlukan agar masing-masing anggota dapat mengetahui tugas pokok dan fungsi dan sebuah tanggung jawab yang harus dikerjakannya.

Struktur organisasi harus dipahami dan dilakukan dengan baik agar tidak terjadi adanya tumpang tindih dalam melaksanakan tugas antara pengurus yang satu dengan yang lainnya.

Sesuai dengan PM nomor 34 tahun 2016 maka struktur organisasi Kantor Urusan Kecamatan Mijen adalah sebagai berikut:



B. Proses Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Yang Lahir Akibat Perkawinan Hamil Di KUA Kecamatan Mijen

Untuk menetapkan wali nikah bagi anak yang lahir akibat perkawinan hamil PPN KUA Kecamatan Mijen tidak semata-mata langsung menunjuk wali hakim, tetapi ada proses dan prosedur dalam menetapkan wali nikah, karena sejatinya dalam hal penetapan wali nikah bagi anak yang lahir akibat perkawinan hamil bukanlah perkara yang mudah, karena dalam sebuah pernikahan wali nikah merupakan salah satu rukun sahnya, jadi PPN sangatlah hati-hati dalam menetapkan wali nikah agar tidak adanya kesalahan saat telah terjadinya pernikahan.⁸²

Berdasarkan data wawancara dengan PPN KUA Kecamatan Mijen mengenai penetapan wali nikah bagi anak yang lahir akibat perkawinan hamil berawal dengan pengumpulan berkas, verifikasi, selanjutnya wawancara dengan pihak yang bersangkutan dan juga walinya, cek data bersama, pengakuan maupun kesaksian. Untuk prosedur bagi anak perempuan pertama harus menyertakan fotocopy buku nikah orangtuanya terdahulu.⁸³

Dalam proses penetapannya di KUA Kecamatan Mijen, yang *pertama* yaitu sama halnya dengan pernikahan pada umumnya, yaitu dengan menggunakan PMA No. 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, pada Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa:

⁸² M Azmi, *Wawancara*, Kepala KUA Kecamatan Mijen, di Semarang, 12 April 2023.

⁸³ M Azmi, *Wawancara*, Kepala KUA Kecamatan Mijen, di Semarang, 12 April 2023.

- 1) Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:
 - a. surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
 - b. foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat;
 - c. foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah;
 - d. foto kopi kartu keluarga;
 - e. surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
 - f. persetujuan kedua calon pengantin;
 - g. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
 - h. izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;
 - i. izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
 - j. dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- k. surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia;
- l. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
- m. akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan
- n. akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.⁸⁴

Kemudian yang *kedua* yaitu, setelah berkas dikumpulkan ke bagian administrasi kemudian diserahkan kepada PPN KUA Kecamatan Mijen untuk pemeriksaan berkas, pada saat pemeriksaan berkas ini dihadiri pula oleh calon pengantin dan juga wali dari pengantin tersebut. Setelah dirasa syarat-syarat untuk pendaftaran pernikahan sudah lengkap, kemudian dilakukan pemeriksaan yaitu pencocokan berkas-berkas seperti buku nikah wali calon pengantin perempuan dengan akta kelahirannya. Dengan pemeriksaan data tersebut PPN KUA Kecamatan Mijen melihat apakah jarak antara pernikahan orang tuanya dengan kelahiran sang anak (calon pengantin perempuan) lebih dari 6 bulan. Jika memang terdeteksi kurang dari 6 bulan, maka tindakan PPN KUA Kecamatan Mijen yaitu menanyakan

⁸⁴ PMA no 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

terkait kegagalan tersebut kepada wali dari calon pengantin perempuan.⁸⁵

“tahap pertama KUA melihat data dukung atau dokumen berkas calon pengantin yang bersangkutan berpijak pada akta kelahiran, karena akta kelahiran bentuk verifikasi pertama dari catatan sipil, kemudian croscheck dengan buku nikah, jika ternyata menunjukkan jika kelahiran lebih awal daripada pernikahannya, maka kesimpulannya anak terbukti lahir diluar perkawinan”⁸⁶

Jika sudah terbukti bahwa kurang dari 6 bulan maka PPN KUA Mijen melakukan hal sebagai berikut:

“jika sudah kurang dari 6 bulan langsung wali hakim karena tidak ada keraguan, tapi jika KUA Mijen masih hati-hati karena ditelusuri terlebih dahulu apakah ada riwayat pernah menikah siri secara agama, jika tidak maka sudah tidak bisa dipungkiri lagi jika ada pembuahan diluar perkawinan, dan itu langsung wali hakim, tetapi jika ternyata pernah melakukan nikah siri, maka bisa dinikahkan dengan nasab”⁸⁷.

Selain melakukan pemeriksaan akta kelahiran dan buku nikah wali, PPN KUA Kecamatan Mijen juga memaparkan bahwa ada kejadian dimana wali dari calon pengantin perempuan memberikan pengakuan apabila telah terjadi kehamilan diluar nikah.

⁸⁵ M Azmi, Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Mijen, di Semarang, 12 April 2023

⁸⁶ M Azmi, Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Mijen, di Semarang, 12 April 2023

⁸⁷ M Azmi, Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Mijen, di Semarang, 12 April 2023

“jika ada yang calon pengantin perempuan yang lahir 6 bulan lebih, maka dari itu sikap kita jika tidak ada pengakuan dari yang bersangkutan maka bisa wali nasab, tetapi jika ada pengakuan dari yang bersangkutan berupa surat pernyataan bahwa ternyata pernah hamil diluar nikah maka langsung diwalikan kepada wali hakim, pemberlakuan wali hakim jika kurang dari 6 bulan maka berdasarkan per dirjen, atau lebih 6 bulan tapi ada pengakuan maka langsung wali hakim karena tidak ada keraguan, karena pengakuan seseorang merupakan salah satu bukti hukum.”⁸⁸

Hasil pemaparan data wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Mijen dan juga sebagai PPN mendapat kesimpulan bahwa:

Dalam menentukan wali nikah bagi anak yang lahir akibat perkawinan hamil KUA Kecamatan Mijen, yang pertama dilakukan yaitu verifikasi data berkas-berkas pendaftaran perkawinan, setelah itu wawancara dan pemeriksaan data kepada calon pengantin laki-laki dan perempuan dan juga wali dari calon pengantin tersebut. Setelah adanya pemeriksaan data tersebut maka PPN KUA Mijen dapat menentukan beberapa kebijakan dalam penetapan wali nikah, yaitu:⁸⁹

- 1) Jika diketahui bahwa jarak antara pernikahan orang tua dengan kelahiran anak tersebut kurang dari 6 (enam) bulan maka PPN dengan hati-hati menanyakan apakah pernah menikah siri sebelumnya atau tidak. Apabila pernah

⁸⁸ M Azmi, Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Mijen, di Semarang, 12 April 2023

⁸⁹ M Azmi, Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Mijen, di Semarang, 12 April 2023

melakukan nikah siri, maka harus mendatangkan saksi yang dapat dipertanggung jawabkan. Akan tetapi, apabila jawaban dari orang tua calon pengantin perempuan tidak pernah menikah siri, maka dengan begitu PPN menetapkan bahwa wali dari pernikahan merupakan wali hakim.

Dengan memperhatikan Surat Dirjen Bimas dan Urusan Haji No. D/ED/PW.01/03/1992, yang menyatakan bahwa :

“Apabila calon mempelai wanita itu anak pertama dan walinya wali ayah, perlu ditanyakan tanggal nikah dan tanggal lahir anak pertamanya itu, bila terdapat ketidakwajaran, seperti baru lima bulan nikah, anak pertama lahir, maka anak tersebut masuk kategori anak ibunya, dengan demikian perlu diambil jalan *tahkīm* (wali hakim).”⁹⁰

Jika keputusannya yaitu harus menikah dengan wali hakim maka PPN harus dengan sangat hati-hati menyampaikan hal tersebut kepada pihak yang bersangkutan. Jangan sampai ada pihak yang tersinggung, terutama ayah dari calon pengantin perempuan mengenai keputusan ini.

- 2) Jika jarak antara pernikahan orang tua dengan kelahiran anak 6 (enam) bulan lebih, akan tetapi ada pengakuan bahwa sebelum pernikahan dari yang bersangkutan telah terjadi kehamilan sebelum pernikahan, maka PPN KUA Mijen

⁹⁰ Surat Dirjen Bimas dan Urusan Haji No. D/ED/PW.01/03/1992, tentang Adam Wali Nikah

memberikan keputusan bahwa harus menikah dengan menggunakan wali hakim.

- 3) Dilihat dari jarak pernikahan antara orang tua dengan calon pengantin perempuan 6 bulan lebih, selagi tidak ada pengakuan apapun dari pihak yang bersangkutan maka PPN KUA Mijen memberikan keputusan bahwa menikah dengan menggunakan wali nasab.⁹¹

Dalam menentukan wali nikah bagi anak yang lahir akibat perkawinan hamil PPN KUA Mijen juga mendapati bahwa terkadang ada wali nikah yang menolak apabila ia tidak bisa menjadi wali dari pernikahan anaknya, hal ini menjadi suatu masalah tersendiri dalam hal penetapan wali tersebut, tetapi PPN KUA Kecamatan Mijen mempunyai cara tersendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut.

“jika ternyata terdapat orang tua yang tidak terima kalau dia tidak bisa menjadi wali nikah maka saya akan beri penjelasan bahwa dalam penetapan wali nikah apabila terjadi pembuahan diluar pernikahan yang *syar'i* maka walinya tidak bisa wali nasab harus diwakilkan kepada wali hakim dan sejauh ini rata-rata pada mengerti apabila sudah dijelaskan mengenai hal tersebut dan mempercayakan walinya kepada wali hakim”⁹².

Berikut merupakan hasil wawancara dengan wali dari calon pengantin yang bersangkutan, yaitu Bapak Teguh selaku wali dari calon pengantin W A. Karena kekurangannya dalam

⁹¹ M Azmi, Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Mijen, di Semarang 12 April 2023

⁹² M Azmi, Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Mijen, di Semarang 12 April 2023

pengetahuan agama dan pengetahuan umum, Pak Teguh tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang wali nikah dan ketika PPN KUA Kecamatan Mijen menjelaskan mengenai wali nikah untuk menikahkan anaknya harus menggunakan wali hakim, maka pak teguh menanyakan mengapa beliau tidak bisa menjadi wali di pernikahan anaknya, padahal beliau masih mampu untuk menikahkan anaknya. Pak Teguh sebenarnya tidak terima akan hal tersebut tetapi setelah mendapatkan penjelasan dari PPN KUA Kecamatan Mijen, dan Pak Teguh mengetahui alasan mengapa ia tidak bisa menjadi wali dari pernikahan anaknya karena jarak lahir anaknya dengan pernikahannya kurang dari 6 bulan, dan memang sebelumnya Pak Teguh tidak ada pernikahan sebelumnya, maka akhirnya Pak Teguh menerima keputusan dari PPN KUA Kecamatan Mijen mengenai wali nikah anaknya tersebut, walau sebenarnya ia berat hati untuk menerimanya.⁹³

Kemudian dari kasus pernikahan N R. Bapak Unggul selaku ayah dari calon pengantin N R mengatakan bahwa ia kurang paham mengenai wali dalam pernikahan, jadi ketika pemeriksaan berkas dan setelah itu dinyatakan bahwa ternyata jarak antara kelahiran calon pengantin N R dengan pernikahan orang tuanya kurang dari 6 bulan. Dengan begitu Pak Unggul selaku ayah dari N R tidak bisa menikahkan anaknya tetapi harus diwakilkan kepada wali hakim. Dan ketika mengetahui hal tersebut beliau kaget, karena sepengetahuan beliau bahwa ayah pasti bisa menjadi wali dari pernikahan putrinya. Tetapi terjadi hal lain ketika mendaftar ke KUA, beliau juga menuturkan bahwa ketika beliau sudah dijelaskan dengan petugas PPN KUA Kecamatan Mijen, beliau menjadi paham mengapa tidak bisa menjadi wali dari anaknya. Akhirnya beliau dengan ikhlas

⁹³ Wawancara dengan Bapak Teguh selaku ayah dari pengantin N R, pada hari Kamis 6 Juli 2023

memberikan hak kewalianya kepada wali hakim, karena beliau menerima semua keputusan dari PPN KUA Kecamatan Mijen.⁹⁴ Bahkan calon pengantin N R juga mengatakan bahwa ia juga bingung akan hal tersebut, tetapi setelah mendapatkan penjelasan mengapa ayahnya tidak bisa menjadi wali dari pernikahannya akhirnya ia ikhlas dan menerima bahwa wali dalam pernikahannya di wakikan kepada wali hakim, ia juga menuturkan bahwa yang penting ada ayahnya yang bisa mendampingi ia dalam akad pernikahan tersebut.⁹⁵

Selanjutnya yaitu kasus dari pernikahan M F S. Tanggapan dari Bapak Tresno selaku ayah dari calon pengantin M F S. Beliau menjelaskan bahwa sebenarnya beliau ini awam mengenai pengetahuan agama selebihnya tentang wali dalam pernikahan. Dan ketika beliau mengetahui bahwa ternyata tidak bisa menjadi wali di pernikahan anaknya dan pihak PPN KUA Kecamatan Mijen juga menjelaskan mengenai masalah tersebut, beliau langsung mengerti dan menyerahkan semua prosedur dari pihak PPN tersebut, karena beliau juga menyadari bahwa beliau kurang dalam masalah wali nikah maka dari itu, beliau langsung menyerahkan semuanya kepada pihak KUA, walaupun sebenarnya beliau merasa sedikit keberatan dengan keputusan tersebut.⁹⁶ Begitu pula kepada calon penganti M F S bahwa ia juga merasa kurang paham dalam hal tersebut, maka ia langsung

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Unggul selaku ayah dari pengantin N R, pada hari Kamis 6 Juli 2023

⁹⁵ Wawancara dengan N R selaku pengantin di KUA Kewanatan Mijen, pada hari Kamis 6 Juli 2023

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Tresno selaku ayah dari pengantin M F S, pada hari Kami 6 Juli 2023

menyerahkan semua prosedur yang diberikan oleh PPN KUA Kecamatan Mijen.⁹⁷

Tabel 3.1
Data catatan pernikahan di KUA Kecamatan Mijen pada tahun 2021

No.	BULAN	JUMLAH PERNIKAHAN	WALI	
			NASAB	HAKIM
1.	Januari	37	37	-
2.	Februari	42	39	3
3.	Maret	51	48	3
4.	April	19	19	-
5.	Mei	42	37	5
6.	Juni	45	43	3
7.	Juli	57	57	-
8.	Agustus	38	38	-
9.	September	47	42	5
10.	Oktober	36	35	1
11.	November	61	61	-
12.	Desember	43	43	-
JUMLAH		518	497	20

Sumber: Data buku pernikahan di KUA Kecamatan Mijen pada tahun 2021.⁹⁸

Dapat diketahui pada tabel diatas bahwa pernikahan pada tahun 2021 terdapat 497 pasangan yang menikah

⁹⁷ Wawancara dengan M F S selaku penganti di KUA Kecamatan Mijen, padahari Kamis 6 Julis 2023

⁹⁸ Buku Catatan Pernikahan di KUA Kecamatan Mijen pada tahun 2021.

menggunakan wali nasab di KUA Kecamatan Mijen. Adapun yang menikah menggunakan wali hakim karena terindikasi anak yang lahir akibat perkawinan hamil terdapat 12 pasangan, dengan rincianya sebagai berikut ini.

Tabel 3.2

Data calon pengantin yang menikah menggunakan wali hakim karena lahir akibat perkawinan hamil di KUA Kecamatan Mijen pada tahun 2021

No.	CATIN PRIA	CATIN WANITA	MENIKAH	ALAMAT	WALI	ALASAN
1.	L	N R	09-06-2021	Mijen	Hakim	Anak Hamil Luar Nikah
2.	S	I R	26-09-2021	Cangkiran	Hakim	Anak Hamil Luar Nikah
3.	M N	D N	03-03-2021	Karangmalang	Hakim	Anak Hamil Luar Nikah
4.	D S	N A	12-09-2021	Purwosari	Hakim	Anak Hamil Luar Nikah
5.	I F	S W	13-09-2021	Purwosari	Hakim	Anak Hamil Luar Nikah
6.	R A	S R	12-05-2021	Jatisari	Hakim	Anak Hamil Luar Nikah
7.	T F	C S	30-05-2021	Ngadirgo	Hakim	Anak Hamil Luar Nikah
8.	AB	W A	07-06-2021	Mijen	Hakim	Anak Hamil Luar Nikah
9.	H	R H	01-02-2021	Jatisari	Hakim	Anak Hamil Luar Nikah
10.	R S	T S R	24-02-2021	Mijen	Hakim	Anak Hamil Luar Nikah
11.	SP	W N	24-05-2021	Ngadirgo	Hakim	Anak Hamil Luar Nikah
12.	I	E W	29-10-2021	Bubakan	Hakim	Anak Hamil

						Luar Nikah
13.	I H	R S	15-05-2021	Wonolopo	Hakim	Tidak Ada Wali Nasab
14.	A J	M I	13-06-2021	Jatisari	Hakim	Tidak Ada Wali Nasab
15.	T H	R S	30-06-2021	Cangkiran	Hakim	Wali Adhal
16.	A D	M A D	07-08-2021	Jatibarang	Hakim	Tidak Ada Wali Nasab
17.	D T	K	18-03-2021	Polaman	Hakim	Anak Hamil Luar Nikah
18.	K B	M F S	19-02-2021	Jatisari	Hakim	Tidak Ada Wali Nasab
19.	A W	E A	23-07-2021	Purwosari	Hakim	Anak Hamil Luar Nikah
20.	I F Q	A I	21-10-2021	Bubakan	Hakim	Wali Adhal

Sumber: Data buku pernikahan di KUA Kecamatan Mijen pada tahun 2021⁹⁹

C. Dasar Hukum Yang Digunakan KUA Kecamatan Mijen Dalam Menetapkan Wali Nikah Bagi Anak Yang Lahir Akibat Perkawinan Hamil

Setelah peneliti mendapatkan data tentang penetapan wali nikah bagi anak yang lahir akibat perkawinan hamil di KUA Kecamatan Mijen, kemudian peneliti akan menjelaskan tentang dasar hukum yang digunakan oleh KUA Kecamatan Mijen dalam menetapkan wali nikah bagi anak lahir akibat perkawinan hamil.

Dasar hukum yang digunakan KUA Kecamatan Mijen, menurut M Azmi Ahsan selaku PPN KUA Kecamatan Mijen mengatakan bahwa apabila jarak lahir anak dengan

⁹⁹ Buku Catatan Pernikahan di KUA Kecamatan Mijen pada tahun 2021.

pernikahan orang tuanya kurang dari 6 bulan maka tidak bisa menggunakan wali nasab, wali hakim lah yang berhak menjadi wali anak perempuan tersebut. Pernyataan tersebut sudah jelas yang pertama, didasarkan kepada Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam dan urusan Haji No.D/ED/PW.01/03/1992:¹⁰⁰

“Apabila calon mempelai wanita itu anak pertama dan walinya wali ayah, perlu ditanyakan tanggal nikah dan tanggal lahir anak pertamanya itu, bila terdapat ketidakwajaran, seperti baru lima bulan nikah, anak pertama lahir, maka anak tersebut masuk kategori anak ibunya, dengan demikian perlu diambil jalan *tahkīm* (wali hakim).”

Pada dasarnya KUA Kecamatan Mijen tidak mengizinkan wali nasab menjadi wali dari anak hasil kawin hamil yang jarak usia kehamilan dan pernikahan orangtuanya tidak sampai 6 bulan. Hal ini dikarenakan sudah jelas bahwa dalam hukum Islam terdapat aturan jarak minimal usia kandungan yaitu 6 bulan atau 24 minggu, jadi anak yang dilahirkan dari kawin hamil hanya dapat di nasabkan kepada ibu dan keluarga, bukan keluarga ayah biologisnya.¹⁰¹

Dalam menetapkan pengertian anak sah PPN KUA Mijen tidak semata-mata hanya berpegang pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang tentang perkawinan saja, tetapi juga mempelajari kitab-kitab yang mengacu pada fikih klasik, karena dalam memahami artian dari anak sah

¹⁰⁰ Surat Dirjen Bimas dan Urusan Haji No. D/ED/PW.01/03/1992, tentang Adam Wali Nikah

¹⁰¹ M Azmi, Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Mijen, pada tanggal 16 Mei 2023

setiap orang memiliki perspektif yang berbeda-beda. Pengertian anak sah tidak hanya akibat perkawinan yang sah, tetapi juga terjadinya kehamilan didalam sebuah perkawinan yang sah, jadi terjadinya pembuahan setelah adanya perkawinan yang sah.¹⁰²

Jika melihat definisi anak sah menurut Undang-Undang dan KHI, anak yang terlahir dari sebuah perkawinan yang sah meskipun kurang dari 6 bulan sejak akad nikah orang tuanya, maka tetap memiliki keterikatan pada ayah biologisnya, sehingga kelak ketika anak tersebut akan menikah maka ia menggunakan wali nasab yaitu ayah biologisnya.¹⁰³ Sementara jika menurut pandangan fikih, meskipun anak yang terlahir dari perkawinan sah, tetapi kurang dari 6 bulan atau kata lain anak tersebut lahir sebelum terjadinya akad nikah, maka anak tersebut terputus garis nasabnya dengan ayah biologisnya. Ketika ia akan menikah, kedudukan ayah biologisnya tidak dapat bertindak sebagai wali nikahnya, sehingga harus digunakan jalan tahkim yaitu menggunakan wali hakim.¹⁰⁴ Ketentuan ini berdasarkan Al Qur'an dalam surat Al-Ahqaf ayat 15:¹⁰⁵

¹⁰² M Azmi, Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Mijen, pada tanggal 16 Mei 2023

¹⁰³ Rokhmadi, *Adam Wali Nikah Dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2011.

¹⁰⁴ Surat Dirjen Bimas dan Urusan Haji No. D/ED/PW.01/O3/1992 Tentang Adam Wali Nikah, Bab III huruf b.

¹⁰⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ
 وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ

“Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan....”(Qs Al-Ahqaf [46]: 15)

Dan surat Al-Luqman ayat 14¹⁰⁶

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي
 عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

“Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali.”(Qs Al-Luqman[41]: 14)

Dari kedua ayat diatas disepakati oleh para ulama, ayat pertama ditafsirkan bahwa menunjukkan tenggang waktu mengandung dan menyapihnya adalah 30 bulan, sedangkan ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu selama 2 tahun atau 24 bulan, dengan begitu berarti bayi membutuhkan

¹⁰⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*.

waku 6 bulan dalam kandungan. Jadi apabila bayi tersebut lahir kurang dari 6 bulan, jelas secara hukum Islam bayi tersebut tidak bisa dinasabkan kepada bapak biologisnya dengan begitu bayi tersebut hanya bisa dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya saja.¹⁰⁷

Berdasarkan ayat diatas pandangan fikih berkenaan dengan anak sah ini dapat dipahami bahwa anak sah dimulai sejak terjadinya konsepsi atau pembuahan sel telur (ovum) oleh sperma yang terjadi pada rahim wanita calon ibu dan konsepsi ini haruslah terjadi dalam perkawinan yang sah, dari sinilah penetapan anak sah tersebut dilakukan. Maka, apabila bayi lahir kurang dari 6 bulan sejak masa perkawinan, anak tersebut tidak dapat di hubungkan kekerabatannya dengan bapaknya walaupun lahir dari perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.¹⁰⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa dasar hukum dalam penetapan wali hakim di KUA Kecamatan Mijen menggunakan dasar hukum fikih sesuai syariat Islam. Dasar hukum ini dapat diterima pada masyarakat Kecamatan Mijen. Dan untuk kasus seperti ini masyarakat Kecamatan Mijen menyerahkan sepenuhnya kepada pihak KUA karena keterbatasan pengetahuan dan mengikuti aturan yang ada.¹⁰⁹

Selaku PPN KUA Mijen M Azmi Ahsan juga menuturkan bahwasanya terdapat beberapa regulasi dalam hal menetapkan wali nikah yang pertama yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) , yang kedua yaitu Undang-Undang Perkawinan (UUP) tahun 1974, kemudian regulasi dibawahnya yaitu

¹⁰⁷ Suhaebatul Khaerah dkk, *Peran Penghulu dalam Menentukan Hak Perwalian Atas Anak Perempuan yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Nikah*, 124

¹⁰⁸ Suhaebatul Khaerah dkk, *Peran Penghulu dalam Menentukan Hak Perwalian Atas Anak Perempuan yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Nikah*, 125

¹⁰⁹ M Azmi, Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Mijen, pada tanggal 16 Mei 2023

Peraturan Menteri Agama (PMA) dan selanjutnya Surat Dirjen Bimas dan Urusan Haji.¹¹⁰

¹¹⁰ M Azmi, Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Mijen, pada tanggal 16 Mei 2023

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK YANG LAHIR AKIBAT PERKAWINAN HAMIL DI KUA KECAMATAN MIJEN TAHUN 2021

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Yang Lahir Akibat Perkawinan Hamil di KUA Kecamatan Mijen

Perkawinan yang sah dalam Hukum Perdata merupakan perkawinan yang dilakukan dihadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN). Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, sebagai *ius constitutum*¹¹¹ telah merumuskan aturan hukum mengenai perkawinan yang sah pada Pasal 2, yang berbunyi:¹¹²

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

Suatu perkawinan dapat dilangsungkan apabila telah terpenuhi syarat dan rukunya. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang haru dipenuhi sebelum terjadinya akad nikah. Dan apabila rukun tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan yang terjadi tidaklah sah. Penduduk Indonesia

¹¹¹ *ius constitutum* merupakan hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan (hukum positif)

¹¹² Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974

yang sebagian besar menganut madzhab syafi'i yang mengharuskan adanya wali dalam pernikahan. Pasal 14 KHI menjelaskan mengenai wali nikah yaitu “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul”.¹¹³

Wali dalam pernikahan biasanya dibagi menjadi dua yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah orang yang memiliki hubungan darah lurus ke atas dengan wanita yang ingin menikah. Namun, sebagaimana yang dijelaskan dalam fikih, wali hakim merupakan wali yang timbul hak perwaliannya. Adapun yang dimaksud dengan wali hakim merupakan wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila mempelai wanita dalam kondisi:

- a) Tidak mempunyai wali nasab
- b) Walinya *mafqud* (tidak diketahui keberadaanya)
- c) Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada
- d) Wali berada di tempat sejauh *masafaqotul qosri* (sejauh perjalanan yang memperbolehkan sholat qasar yaitu 92,5 km)¹¹⁴
- e) Wali berada di dalam penjara atau tahanan sehingga tidak bisa ditemui
- f) Wali Adhol, wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan

¹¹³ Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

¹¹⁴ Di zaman yang modern seperti sekarang ini walaupun wali berada di jarak *masafaqotul qosri*, namun untuk akad nikah wali harus diberi tahu terlebih dahulu

- g) Wali sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah¹¹⁵

Apabila wali-wali tersebut tidak ada, maka hak perwalian pindah kepada Kepala Negara (Sultan) yang biasa disebut dengan wali hakim. Sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 23 KHI yang menyebutkan:¹¹⁶

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan
- b. Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Hal ini serupa dengan Pasal 22 KHI menyebutkan:¹¹⁷

“Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau telah udzur, oleh karena itu hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya”

Sedangkan Undang-Undang Perkawinan (UUP) tidak mengatur wali nikah secara eksplisit. Hanya dalam Pasal 26 ayat (1) dinyatakan bahwa:

“Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali

¹¹⁵ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*. 94

¹¹⁶ Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam

¹¹⁷ Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam

nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.”

Seperti yang telah disebutkan diatas mengeni wali nikah, bahwasanya wali yang kekerabatanya jauh baru bisa menjadi wali apabila wali yang kekerabatanya dekat sedang ada halangan, seperti halnya sakit atau dalam kondisi yang tidak mampu menyatakan kehendaknya. Apabila terjadi tidak adanya wali tersebut, maka penguasaanya dapat diberikan kepada sulthan (Kepala Negara) atau yang diberi kuasa oleh Kepala Negara. Dengan demikian Wali adalah orang yang menikahkan seorang perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan dan tidak sah suatu perkawinan apabila seorang wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa kehadiran wali nikah.

Fikih menjelaskan mengenai anak sah, merupakan anak yang lahir sebab dan didalam perkawinan yang sah. Yang bisa dinasabkan kepada ayahnya hanyalah anak yang sah bukan anak hasil zina. Islam telah mengatur mengenai penentuan status anak yang sah dari perkawinan hamil dengan laki-laki yang telah menghamili ibunya. Ulama fikih mempunyai perbedaan pendapat dalam menanggapi jangka waktu kelahiran anak dalam 6 bulan dihitung sejak berkumpul atau menikah. Perbedaan pendapatnya yakni:

- 1) Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah bahwa pernikahan yang dilakukan oleh wanita hamil karena zina adalah sah, dan apabaila anaknya telah lahir lewat dari 6 bulan sejak pernikahan orangtuanya maka anak tersebut bisa dinasabkan

kepada ayahnya. Namun apabila anaknya telah lahir kurang dari 6 bulan sejak pernikahan orangtuanya maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya, tetapi nasab kepada ibu dan keluarga ibunya. Dengan hal ini konsekuensi yang didapat adalah hilangnya hak keperdataan antara anak dengan ayahnya, sehingga tidak adanya hubungan perwalian apabila anak tersebut berjenis kelamin perempuan, jadi apabila anaknya perempuan tidak adanya wali nasab dalam pernikahannya nanti dan harus diwakilkan kepada wali hakim. Disamping itu juga tidak ada hak saling mewarisi antara anak dengan suami ibunya tersebut.¹¹⁸

- 2) Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh wanita yang hamil diluar nikah adalah tidak sah. dengan begitu bahwa anak yang dilahirkan tidak dapat dihubungkan nasabnya dengan ayah biologisnya, hanya dinasabkan dengan ibu dan keluarga ibunya, dalam hal ini konsekuensi yang didapatpun sama halnya dengan pendapat ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah.¹¹⁹

Sesuai penjelasan mengenai anak sah diatas, dengan demikian penetapan wali nikah bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan menurut fikih telah ditetapkan bahwa yang bisa menjadi wali yaitu wali hakim karena ia hanya dinasabkan

¹¹⁸ Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Fiqh dan KHI* (Jakarta: Amzah, 2019), .139.

¹¹⁹ Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Fiqh dan KHI*, 139

kepada ibunya saja. Walaupun anak tersebut lahir dalam pernikahan yang sah akan tetapi jarak antara kelahiran dan pernikahan orangtuanya kurang dari 6 bulan maka yang berhak menjadi wali nikah adalah wali hakim.

Mengenai penentuan wali nikah bagi anak yang lahir akibat perkawinan hamil, sebenarnya sampai saat ini Kementerian Agama belum memberikan petunjuk tentang menanyakan status anak perempuan pertama yang akan menikah untuk diperiksa akta kelahirannya dan juga memeriksa buku nikah orang tuanya. Dalam hal ini Peraturan Menteri Agama (PMA) No.20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan belum mengatur mengenai permasalahan tersebut. Karena berkenaan dengan status anak sah telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 42, 43, dan 44, sebagai berikut:

Pasal 42, menjelaskan bahwa:¹²⁰

“Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.”

Paal 43 menyebutkan bahwa:¹²¹

- 1) Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- 2) Kedudukan Anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan di atur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44 menyebutkan bahwa:¹²²

- 1) Seorang suami dapat menyangkal sah anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat

¹²⁰ Pasal 42 Undang-Undang tentang Pencatatan Perkawinan

¹²¹ Pasal 43 Undang-Undang tentang Pencatatan Perkawinan

¹²² Pasal 44 Undang-Undang tentang Pencatatan Perkawinan

membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut.

- 2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan yang bersangkutan

Melihat pada Pasal 42 diatas, di dalamnya memberikan toleransi hukum terhadap anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan orang tuanya dengan kelahiran sang anak kurang dari batas minimal usia kandungan. Jadi selama anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah, maka anak tersebut merupakan anak sah. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur tentang batas minimal usia kandungan. Baik di dalam Pasal maupun penjelasannya. Pernyataan Undang-Undang Perkawinan mengenai anak sah kemudian diperkuat dengan Kompilasi Hukum Islam, yaitu pada Pasal 99 ayat a dijelaskan mengenai anak sah adalah “Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”. Kemudian Pasal 100 ayat a menjelaskan bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”¹²³

Adapun mengenai anak sah yang dibuktikan melalui asal usul anak, Undang-undang Perkawinan mengaturnya dalam Pasal 55 dan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam Pasal 103 yang isinya sama yaitu:¹²⁴

- 1) Asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dalam akta kelahiran atau alat bukti lainnya.

¹²³ Jurnal Tri Khartika Nurry, dkk, “Kedudukan Anak Yang Lahir Diluar Pernikahan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam”, 67

¹²⁴ Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam

- 2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lain dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul anak seorang setelah mengadakan pemeriksaan bukti-bukti yang sah.
- 3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama ayat (2) maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah Hukum pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan

Dalam Pasal-Pasal di atas tidak menjelaskan secara detail mengenai kejelasan batas minimal usia kandungan supaya bisa disebut sebagai anak sah. Dan hanya menjelaskan bahwa anak sah merupakan anak yang lahir akibat perkawinan yang sah. Berbeda dengan penjelasan fikih mengenai anak sah, dalam fikih anak sah merupakan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dan ketika terjadi pembuahan orang tuanya sudah dalam ikatan perkawinan yang sah. Maka apabila terjadi pembuahan sebelum adanya perkawinan yang sah maka anak tersebut tidak bisa dikatakan sebagai anak sah. Adanya perbedaan pengertian tersebut mengakibatkan pencabangan pengertian yang nantinya akan digunakan dalam menentukan dasar hukum dalam menetapkan wali nikah.¹²⁵

Dalam menetapkan wali nikah PPN KUA Kecamatan Mijen yang pertama dilakukan yaitu verifikasi data berkas-berkas pendaftaran perkawinan, setelah itu wawancara dan pemeriksaan data kepada calon pengantin laki-laki dan perempuan dan juga wali dari calon pengantin tersebut. Setelah adanya pemeriksaan data tersebut maka

¹²⁵ Jurnal Tri Khartika Nurry, dkk, “Kedudukan Anak Yang Lahir Diluar Pernikahan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam, 69

PPN KUA Mijen dapat menentukan beberapa kebijakan dalam penetapan wali nikah, yaitu:¹²⁶

1. Jika diketahui bahwa jarak antara pernikahan orang tua dengan kelahiran anak tersebut kurang dari 6 (enam) bulan maka PPN dengan hati-hati menanyakan apakah pernah menikah siri sebelumnya atau tidak. Apabila pernah melakukan nikah siri, maka harus mendatangkan saksi yang dapat dipertanggung jawabkan baik menurut agama maupun negara, dan membuat surat pernyataan. dalam hal ini PPN KUA Kecamatan Mijen menetapkan wali nikah menggunakan wali nasab, karena menurut PPN KUA Kecamatan Mijen pernikahan siri walaupun tidak ada bukti otentik tetapi pernikahan tersebut sah menurut agama.¹²⁷

Menurut peneliti ketentuan wali nikah yang telah ditetapkan oleh PPN KUA Kecamatan Mijen telah sesuai, karena pernikahan siri tetap sah menurut agama walaupun tidak tercatat di Negara. Hal ini dikarenakan pernikahan siri sah menurut agama karena telah memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan tetapi tidak dicatatkan pada pejabat pencatat nikah, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan tidak dicatatkannya akan perkawinan sirri ini, maka suatu perkawinan itu tidak terdaftar didalam suatu akta negara. Perkawinan sirri itu merupakan bagian daripada perkawinan Islam, maka apabila mereka melakukan suatu perkawinan

¹²⁷ M Azmi, Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Mijen, di Semarang 12 April 2023

sirri syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus dipenuhi adalah harus sesuai dengan yang ada dalam perkawinan menurut agama Islam.¹²⁸

2. Dilihat dari jarak pernikahan antara orang tua dengan calon pengantin perempuan 6 bulan lebih, selagi tidak ada pengakuan apapun dari pihak yang bersangkutan maka PPN KUA Mijen memberikan keputusan bahwa menikah dengan menggunakan wali nasab. Namun apabila ternyata ada pengakuan dari wali calon pengantin perempuan bahwa telah terjadi kehamilan sebelum adanya perkawinan yang sah, maka wali nikah sudah pasti wali hakim¹²⁹

Menurut peneliti hal ini telah sesuai karena tidak ada permasalahan mengenai wali dari calon pengantin tersebut, namun mengenai wali nikah karena ada pengakuan dari yang bersangkutan juga sudah tepat karena dalam hukum kesaksian merupakan bukti yang bisa digunakan dalam menetapkan suatu perkara.

3. Dari hasil wawancara penulis dengan PPN KUA Kecamatan Mijen menyatakan dalam prakteknya jika mendapatkan masalah dalam menetapkan wali nikah terhadap anak hasil kawin hamil yaitu dengan cara meneliti berkas dari calon pengantin perempuan dengan data yang akan menjadi wali dari calon pengantin perempuan tersebut, apabila calon pengantin perempuan merupakan anak pertama maka perlu diperiksa mengenai akta pernikahan wali

¹²⁸ Enik Isnaini, *Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Independent, Vol. 2, No. 1.

¹²⁹ M Azmi, Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Mijen, di Semarang 12 April 2023

dari calon pengantin perempuan dan mencocokkannya dengan akta kelahirannya. Apabila terdapat kejanggalan yaitu calon pengantin tersebut lahir kurang dari 6 bulan maka anak tersebut termasuk dalam anak kawin hamil jadi hanya bisa dinasabkan kepada ibunya dan tidak memiliki garis nasab dengan ayah biologisnya. Ketika ternyata ada kejanggalan antara jarak pernikahan orang tuanya dengan tanggal kelahiran calon pengantin perempuan, maka pada saat itulah PPN KUA Kecamatan Mijen akan menanyakan kepada para pihak yang bersangkutan, dan ketika membicarakan hal tersebut secara terpisah antara wali dengan calon mempelai perempuan. Jika memang benar ternyata calon mempelai perempuan merupakan anak kawin hamil yang dimana dulunya ibunya hamil dulu sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah dengan suaminya, maka sebelum menentukan wali nikah PPN akan menjelaskan mengenai permasalahan tersebut, yaitu dengan menjelaskan ketentuan anak sah dan bagaimana wali nikah dari anak tersebut. Jika memang bukan anak sah maka wali nikahnya tidak bisa menggunakan wali nasab tetapi harus diwakilkan dengan wali hakim. Apabila terjadi penolakan terhadap ketetapan tersebut maka PPN KUA Kecamatan Mijen memberi penjelasan dengan dasar fikih bahwa anak tersebut tergolong dari anak kawin hamil yang mana tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya sehingga dalam pernikahannya harus menggunakan wali hakim.¹³⁰

¹³⁰ M Azmi, Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Mijen, di

Dalam menetapkan wali nikah bagi anak yang lahir akibat perkawinan hamil yang lahir kurang dari 6 bulan yaitu dengan cara memeriksa akta pernikahan kedua orang tuanya dan mencocokkan dengan akta kelahiran calon pengantin perempuannya. Ketika terdeteksi calon pengantin tersebut lahir kurang dari 6 bulan maka langsung ditetapkan menggunakan wali hakim.

Berdasarkan ketentuan seperti di atas, status anak tersebut dalam Negara tergolong anak yang dihasilkan di luar perkawinan orang tuanya karena anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan dari tanggal pernikahan orang tuanya, sedangkan menurut fikih anak tersebut tergolong anak zina karena anak sah dari ayahnya harus lahir sekurang-kurangnya 6 bulan perkawinan orang tuanya. Dalam prakteknya KUA Kecamatan Mijen dalam pelaksanaannya menggunakan fikih, yaitu apabila calon pengantin terdeteksi lahir kurang dari 6 bulan, maka anak tersebut hanya mempunyai nasab kepada ibunya, jika ia menikah menggunakan wali hakim. Karena ayahnya tidak bisa menjadi wali dalam pernikahannya.

Jadi menurut peneliti bahwa tindakan yang dilakukan KUA Kecamatan Mijen dalam proses menetapkan wali nikah bagi anak yang lahir akibat perkawinan hamil pada saat ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam yaitu fikih munakahat. Karena dalam menetapkan nasab anak KUA Kecamatan Mijen dilihat dari jarak antara kelahiran calon

pengantin perempuan dengan akad ayah dan ibunya. Bahwasanya anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, termasuk dalam hal ini perwaliannya menggunakan wali hakim ketika anak tersebut akan menikah.

B. Analisis Dasar Hukum Dan Pertimbangan Yang Digunakan KUA Kecamatan Mijen Dalam Menetapkan Wali Nikah Bagi Anak Yang Lahir Akibat Perkawinan Hamil

Dalam prakteknya KUA Kecamatan Mijen dalam menetapkan wali nikah bagi anak kawin hamil yang kurang dari 6 bulan adalah dengan cara memeriksa akta kelahiran calon pengantin perempuan dengan akta nikah dari orangtuanya. Jika telah diketahui bahwa kelahirannya kurang dari 6 bulan maka tidak bisa menggunakan wali nasab tetapi harus dengan wali hakim.¹³¹

Di dalam fikih yang sudah disepakati oleh Imam Madzhab bahwa waktu hamil paling pendek yaitu 6 bulan. Secara ilmiahpun menjelaskan apabila usia kehamilan jika sudah berbentuk manusia adalah 6 bulan, jadi sangat tidak mungkin bahwa kehamilan dibawah 6 bulan bisa diselamatkan. Dengan ini bisa dijadikan pijakan jika ada kelahiran dibawah 6 bulan maka dari itu sudah bisa dipastikan terjadinya kehamilan diluar perkawinan yang sah. ketentuan ini berdasarkan Al Qur'an dalam surat Al-Ahqaf ayat 15:¹³²

¹³¹ M Azmi, *Wawancara*, padal tanggal 16 Mei 2023

¹³² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ
 وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۖ

“Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan....”(Qs Al-Ahqaf [46]: 15)

Dan surat Al-Luqman ayat 14¹³³

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي
 عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ۖ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

“Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali.”(Qs Al-Luqman[41]: 14)

Dari kedua ayat diatas disepakati oleh para ulama, ayat pertama ditafsirkan bahwa menunjukkan tenggang waktu mengandung dan menyapihnya adalah 30 bulan, sedangkan ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu selama 2 tahun atau 24 bulan, dengan begitu berarti bayi

¹³³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*.

membutuhkan waktu 6 bulan dalam kandungan. Jadi apabila bayi tersebut lahir kurang dari 6 bulan, jelas secara hukum Islam bayi tersebut tidak bisa dinasabkan kepada bapak biologisnya dengan begitu bayi tersebut hanya bisa dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya saja.

Keterangan diatas jika dianalisis pandangan fikih yang sehubungan dengan anak sah ini dapat dipahami bahwa, sejak dimulainya pembuahan sel (ovum) oleh sperma yang terjadi pada rahim calon ibu dan pembuahan ini haruslah terjadi dalam perkawinan yang sah, inilah yang dimaksudkan dengan anak sah. Hal itu diperkuat dengan pendapat Imam Syafi'i bahwa anak yang dilahirkan setelah 6 bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya dinasabkan kepada bapaknya; namun, jika anak itu lahir sebelum 6 bulan, dia dinasabkan kepada ibunya saja.¹³⁴ Dan apabila anak tersebut telah lahir kurang dari 6 bulan dari perkawinan orang tuanya maka walinya ialah wali hakim. Jadi anak yang lahir kurang dari 6 bulan tersebut adalah anak ibunya saja (binti ibu) atau lebih tepatnya anak tersebut dinasabkan kepada ibunya saja.

Oleh karena itu, hukum Islam menetapkan bahwa seorang anak harus lahir setidaknya 6 bulan setelah terjadinya perkawinan orangtuanya atau dalam masa iddah empat bulan sepuluh hari setelah perkawinan terputus. Karena itu, anak akan dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya.

Menurut peneliti kebijakan yang diambil oleh KUA Kecamatan Mijen dalam menetapkan dasar hukum untuk

¹³⁴ Witanto, *Hukum Keluarga (Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin)*, 79

menetapkan wali nikah bagi anak yang lahir akibat perkawinan hamil telah benar menurut fikih, karena dalam fikih menjelaskan bahwa anak yang lahir kurang dari 6 bulan sudah dipastikan bahwa anak tersebut lahir akibat pembuahan diluar pernikahan yang sah, dengan begitu anak tersebut hanya dapat dinasabkan kepada ibunya, jika anak tersebut perempuan maka wali nikahnya tidak bisa wali nasab melainkan harus diwakilkan oleh wali hakim.

Hal tersebut sesuai dengan dasar hukum yang digunakan KUA Kecamatan Mijen yaitu Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam dan urusan Haji No.D/ED/PW.01/03/1992:

“Apabila calon mempelai wanita itu anak pertama dan walinya wali ayah, perlu ditanyakan tanggal nikah dan tanggal lahir anak pertamanya itu, bila terdapat ketidakwajaran, seperti baru lima bulan nikah, anak pertama lahir, maka anak tersebut masuk kategori anak ibunya, dengan demikian perlu diambil jalan *tahkīm* (wali hakim).”¹³⁵

Namun menurut peneliti apabila dianalisis menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan (UUP) penetapan wali nikah bagi anak yang lahir akibat perkawinan hamil di KUA Kecamatan Mijen kurang tepat, karena sesuai dengan pengertian anak sah menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: “Anak sah adalah anak yang

¹³⁵ Surat Dirjen Bimas dan Urusan Haji No. D/ED/PW.01/03/1992, tentang Adam Wali Nikah

dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah”. dan dikuatkan dengan KHI Pasal 99, menyatakan:¹³⁶

- 1) Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- 2) Anak yang sah adalah anak hasil pembuahan suami-istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Kemudian ditambah Pasal 100, yang berbunyi:¹³⁷

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”

Melihat dari Pasal-Pasal tersebut, menjelaskan untuk memberikan toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas minimal kandung yaitu 6 bulan. Jadi walaupun jarak antara pernikahan orangtuanya dan kelahiran anak kurang dari 6 bulan tetapi terlahir dalam perkawinan yang sah maka anak tersebut dikatakan sebagai anak sah. Dengan begitu anak tersebut dapat dinasabkan kepada bapak biologisnya dan mendapatkan hak keperdataan dengan bapak biologisnya atau suami dari ibunya, sehingga apabila anak tersebut perempuan jika menikah bapaknya bisa menjadi wali dalam pernikahannya (wali nasab).

Berbeda dengan penetapan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Mijen yang apabila anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah, tetapi setelah diketahui jarak antara kelahiran anak dengan pernikahan orangtuanya kurang dari 6 bulan yang dibuktikan dengan akta kelahiran dan akta

¹³⁶ Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam

¹³⁷ Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam

nikah orangtuanya, maka anak tersebut tidak bisa dikatakan sebagai anak sah, dengan begitu anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada suami dari ibunya hanya bisa dinasabkan kepada ibunya saja, dan konsekuensinya anak tersebut tidak bisa mendapatkan hak keperdataan bapak biologisnya. Jika anak tersebut perempuan maka ketika menikah diwakilkan kepada wali hakim dan tidak bisa dinikahkan dengan wali nasab.¹³⁸

Masalah yang terjadi tentang penentuan status wali nikah ini berawal dari pemahaman tentang anak sah menurut fiqh yang berbeda dengan konsep anak sah dari perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Menurut fiqh anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan konsepsi atau pembuahan sel telur terjadi di dalam perkawinan yang sah, sementara definisi anak sah menurut Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 42 menyatakan bahwa “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Begitu pula KHI dalam Pasal 99 berbunyi, “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat.

Karena hal itulah yang digunakan sebagai pertimbangan KUA Kecamatan Mijen tidak menggunakan Undang-Undang Perawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum dalam menetapkan wali nikah bagi anak yang lahir akibat perkawinan hamil. Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Perawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan secara detail mengenai kejelasan batas minimal usia kandungan supaya bisa disebut sebagai anak sah. Dan hanya menjelaskan bahwa anak sah

¹³⁸ M Azmi, Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Mijen, di Semarang 16 Mei 2023

merupakan anak yang lahir akibat perkawinan yang sah. Berbeda dengan penjelasan fikih mengenai anak sah, dalam fikih anak sah merupakan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dan ketika terjadi pembuahan orang tuanya sudah dalam ikatan perkawinan yang sah. Maka apabila terjadi pembuahan sebelum adanya perkawinan yang sah maka anak tersebut tidak bisa dikatakan sebagai anak sah.¹³⁹

Sebagaimana diketahui bahwa Kompilasi Hukum Islam adalah hasil kesepakatan para ulama seluruh Indonesia yang perumusannya sudah melalui diskusi-diskusi yang sangat panjang, dengan mempertimbangkan pendapat pendapat yang ada. Dan tujuan utama dirumuskannya Kompilasi Hukum Islam, adalah menyiapkan pedoman (unifikasi) bagi Hakim Peradilan Agama dalam menyelesaikan suatu perkara.¹⁴⁰ Jadi tidak adanya aturan yang mengharuskan bahwa PPN harus menggunakan dasar hukum tersebut dalam menyelesaikan suatu masalah. Dengan begitu PPN dalam menyelesaikan masalah mempunyai pilihan untuk memakai dasar hukum tersebut atau tidak.

Menurut peneliti, para PPN yang memilih aturan fikih, bukan berarti mereka melanggar Undang-Undang. Dalam hal ini yang harus dicermati dari Pasal 42 UUP dan Pasal 99 KHI adalah klausul "anak yang lahir akibat perkawinan yang sah" Perkawinan wanita hamil itu sebenarnya menunjukkan bahwa pembuahan telah terjadi sebelum akad nikah sebagai sebab kehamilan. Setelah itu terjadilah perkawinan antara wanita dengan pria yang menghamilinya. Selang beberapa bulan, anak yang dikandung pun lahir. Dengan kata lain anak itu lahir akibat

¹³⁹ M Azmi, *Wawancara*, padal tanggal 16 Mei 2023

¹⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Gama Media, 2001, 85

dari hubungan kedua orang tuanya sebelum adanya akad perkawinan yang sah. Jika demikian berarti anak tersebut lahir akibat dari perkawinan yang tidak sah. Oleh karenanya walaupun kemudian orang tuanya menikah secara sah dan anak tersebut lahir sesudah perkawinan tersebut statusnya tetap dianggap anak tidak sah. Dengan demikian berarti intisabnya hanya kepada ibunya saja, sehingga suami ibunya (bapaknya) tidak berhak menjadi wali nikah.

Adanya perbedaan tersebut dikarenakan tidak semua problematika hukum perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Hal ini disebabkan karena sifat dari aturan hukum tersebut adalah terbatas, sedangkan masalah yang timbul di masyarakat tidaklah terbatas, sehingga pada suatu kasus tertentu aturan tersebut tidak bisa diterapkan. Maka dari itu dalam hal menyelesaikan masalah mengenai wali nikah ini membutuhkan kemampuan para penghulu untuk membuat keputusan yang tepat dan mengambil tindakan yang dianggap telah sesuai dengan keadaan dan kondisi yang dihadapi, dan dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan segala pertimbangan yang telah sesuai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab ini merupakan langkah terakhir dalam penelitian, yaitu membahas mengenai kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan. Dari uraian pembahasan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka diambil kesimpulannya sebagai berikut:

1. Penetapan wali nikah bagi anak yang lahir akibat perkawinan hamil di KUA Kecamatan Mijen, yaitu dengan cara memeriksa akta nikah orangtuanya dan akta kelahiran calon pengantin perempuan. Ketika terdeteksi bahwa calon pengantin tersebut lahir kurang dari 6 bulan, maka PPN KUA Kecamatan Mijen menetapkan yang menjadi wali nikah adalah wali hakim, tidak bisa dengan wali nasab. Karena ketentuan tersebut sesuai dengan fikih klasik sebagaimana dalam fikih menjelaskan bahwa anak yang lahir kurang dari 6 bulan sudah dipastikan bahwa anak tersebut lahir akibat pembuahan diluar pernikahan yang sah, dengan begitu anak tersebut hanya dapat dinasabkan kepada ibunya, jika anak tersebut perempuan maka wali nikahnya tidak bisa wali nasab melainkan harus diwakilkan oleh wali hakim. Dalam menetapkan wali nikah apabila harus menggunakan wali hakim maka KUA Kecamatan Mijen menjelaskan kepada calon pengantin dan walinya dengan sangat hati-hati, agar calon pengantin dan walinya bisa mengerti akan hal tersebut.

2. Dasar hukum yang digunakan KUA Kecamatan Mijen dalam menetapkan wali nikah bagi anak yang lahir akibat perkawinan hamil yaitu sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam dan urusan Haji No.D/ED/PW.01/03/1992. Dengan demikian apabila dianalisis menurut hukum Islam hal tersebut telah sesuai karena anak yang lahir akibat perkawinan hamil tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya, melainkan hanya bisa dinasabkan kepada ibunya saja. Sehingga apabila anak tersebut menikah mana yang menjadi walinya adalah wali hakim. Namun apabila dianalisis menurut UUP dan KHI dasar penetapan tersebut kurang tepat, karena menurut UUP dan KHI anak yang lahir dalam perkawinan yang sah merupakan anak sah walaupun anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan orangtuanya. Perbedaan mengenai pengertian anak sah tersebut yang kemudian digunakan oleh KUA Kecamatan Mijen sebagai pertimbangan dalam menetapkan wali nikah bagi anak yang lahir akibat perkawinan hamil.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk para pihak yang akan melangsungkan pernikahan, hendaknya lebih mengetahui lagi mengenai masalah perwalian dalam pernikahan, karena wali merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan.
2. Untuk KUA Kecamatan Mijen, dalam menjalankan tugasnya hendaknya lebih mensosialisasikan lagi tentang rukun dan syarat perkawinan, khususnya mengenai

masalah perwalian, karena masyarakat banyak yang belum mengetahui tentang masalah ketentuan perwalian dalam perkawinan. Agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

3. Kepada Pemerintah Khususnya Kementerian Agama, agar memberikan peraturan dan petunjuk yang tegas khususnya tentang pelaksanaan penentuan wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan orang tuanya, agar tidak menimbulkan kebingungan bagi Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan nikah dalam menjalankan tugasnya. Dan pihak KUA menjalankan tugasnya sesuai berpedoman kepada Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.
4. Untuk para pembaca agar hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya agar lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Alam, Andi Syamsu, M. Fauzan. *Hukum pengangkatan anak perspektif Islam*. Jakarta: Pena Media, 2008.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi Ushul Syari'ah*. Juz II. Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2003.
- Alhusaini, Imam Taqiyuddin Abu bakar bin Muhammad Alhusaini. *Kifayah Al-Ahyar*. Beirut: Darul Kutub, 2001.
- As-Sya'rawi, Syaikh Mutawali. *Fikih Perempuan (muslimah)*. Jakarta: Amzah, 2003.
- Basyrir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Buku Catatan Pernikahan di KUA Kecamatan Mijen pada tahun 2021.
- Dahlan, Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedia Islam Jilid 1*. Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996.
- Depag RI. *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*. Jakarta, 2004.
- Dirjen Bimas Islam. *Pedoman Pegawai Pencatatan Nikah*. Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid Pusat, 1993.
- Hasan, Muhammad Ali. *Masail Fiqhiyah Al- Hadits*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Jaziri, Abdurrahman A. *Al-Fiqh 'ala Mazaaib Al-Arba'ah*. Beirut: Daar Al-Fikr Juz 4,
- Jazuni, *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Haniya Press, 2006.

- Kelib, Abdullah. *Hukum Islam*. Semarang: PT Tugu Muda Indonesia, 1990.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an*. Kementerian Agama, 2019.
- Mabruri, M Abdul Mujid. *Kamus Istilah Fikih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2005.
- Millah, Saiful, Asep Saepudin Jahar. *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Fiqh dan KHI* . Jakarta: Amzah, 2019.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nuruddin, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. *Tarigan Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2006.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Samin, Dr. Sabri. *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Sarlito, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Subagyo, P. Joko. *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

- Suma, M Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari tekstualitas sampai legislasi)*. Cet.1. Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011.
- Witanto, D.Y. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. cet.1. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syāfi'i, Hanafi, Mālikī, dan Hanbalī*. Jakarta : PT. Hida Karya Agung, 1997.
- Zuhaili, Wahbah. *Terjemahan Kitab Fiqhu Al - Islam Wa Adillatuhu*. Abdul Hayyie al-Kattani. Jilid 9. Depok: Gema Insani, 2011.
- _____. *Terjemahan Kitab Fiqhu Al - Islam Wa Adillatuhu*. Abdul Hayyie al-Kattani. jilid 10. Depok: Gema Insani, 2011.
- _____. *al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar, terjemah*. Fikih Imam Syafi'i. Jakarta: Almahira. 2010

Jurnal dan Skripsi

- Jurnal Tri Khartika Nurry, dkk, “*Kedudukan Anak Yang Lahir Diluar Pernikahan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam*”, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, vol. 5 no.2. 2020
- Nurchayani, Fadliyah. *Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Dari Pernikahan Hamil (Pandangan Empat Imam Mazhab)*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Nasution, Agung Sahbana, dkk. *Kewenangan Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina Menurut Pandangan Imam Syafi'i dan Putusan Mahkamah*

Konstitusi (MK) No. 16/PUU-VIII/2010. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, vol. 4 No.2, Bogor: 2022.

Rojiha, Kusmiato. *Status Nasab Anak Dari Hasil Zina Perspektif Hadis Dan Kontekstualisasinya Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Skripsi. Jember: Universitas Islam Negeri Kh. Achmad Shiddiq, 2022.

Sanusi, Muhammad Laili. *Kearifan Lokal Masyarakat Banjar tentang Memelihara Wali Nikah Anak Perempuan dari Pasangan Kawin Hamil*. Tesis. Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari, 2022

Suryani, Desi. *Pengakuan Nasab Anak Zina Oleh Ayah Biologis Melalui Metode Istilḥaq (Analisis Pendapat Muḥammad Abū Zahrah)*. Skripsi. Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 tentang tahun 1974
tentang Perkawinan

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Pencatatan Nikah

Kompilasi Hukum Islam Pasal 21, 22, dan 23 tentang Wali
Nikah

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal
250

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Mijen





Wawancara dengan bapak unggul selaku ayah dari N R



Wawancara dengan Bapak Teguh selaku ayah dari W A



Wawancara dengan Bapak Tresno selaku ayah dari M F S



Lampiran II

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana prosedur pendaftaran nikah di KUA kecamatan Mijen? Apakah berbeda ketika menggunakan wali hakim?
2. Bagaimana proses pelaksanaan penetapan wali hakim bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA kecamatan Mijen?
3. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan menggunakan wali hakim bagi anak yang lahir akibat perkawinan hamil?
4. Bagaimana bapak bisa mengetahui bahwa anak tersebut merupakan kawin hamil?
5. Siapa yang bisa menjadi wali dari anak tersebut?
6. Mengapa wali nasab tidak bisa menjadi wali dari catin tersebut?
7. Apa dasar hukum yang melatarbelakangi kebijakan tersebut?
8. Apa pertimbangan KUA kecamatan Mijen mengambil dasar hukum tersebut?
9. bagaimana Implementasi dasar hukum tersebut dalam kasus ini?
10. bagaimana solusinya jika ada yang menolak terhadap kebijakan tersebut?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-3901/Un.10.1/K/PP.00.09/06/2023
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :

Kpala KUA Mijen Semarang
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Nafila Inarotussofia Miftahunnaja**
N I M : 1902016149
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 12 November 1999
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"METODE PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK YANG LAHIR AKIBAT
PERKAWINAN HAMIL DI KUA KECAMATAN MIJEN TAHUN 2021"**

Dosen Pembimbing I : Dr. Junaidi Abdillah, M.Si
Dosen Pembimbing II : Fithriyatus Sholihah, S.H.I., M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 9 juni 2023

an Dekan,
Kabag. Tata Usaha,



Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Nafila Inarotussofia Miftahunnaja
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 12 November 1999
Agama : Islam
Alamat : Jl. Stasiun Jerakah rt.02 rw.03
Kecamatan Tugu Kota Semarang
Nomor Handphone : 085721710913
Email : nafilamiftahun@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

1. TK An-Nur : 2006-2007
2. SDN Purwoyoso 01 : 2007-2013
3. MTs Futuhiyyah 2 : 2013-2016
4. MAN 1 Kota Semarang : 2016-2019

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Sekretaris HKJ HKI : 2020-2021
2. Pengurus PMII Rayon Syari'ah : 2020-2022

Demikian daftar riwayat hidup penulis yang dibuat dengan data yang sebenar-benarnya dan semoga menjadi keterangan yang jelas.

Semarang, 14 Juni 2023

Penulis,



Nafila Inarotussofia M
NIM. 1902016149fd